

Edisi Revisi 2020

**PEDOMAN PENULISAN
MAKALAH, PROPOSAL DAN SKRIPSI
FAKULTAS SYARI'AH**



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Edisi Revisi 2020

Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, Alhamdulillah Edisi Revisi Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Tujuan pedoman ini adalah tidak lain untuk menyeragamkan standar penulisan karya ilmiah yang dimulai sejak penulisan tugas-tugas kuliah seperti makalah sampai penulisan proposal yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan skripsi. Penyeragaman ini tidak hanya harus diperhatikan mahasiswa, tetapi juga menjadi pedoman untuk dosen pembina mata kuliah dan terlebih lagi bagi pembimbing serta penguji. Oleh karena itu pedoman ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi semua civitas akademika khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

Satu hal yang perlu diinformasikan bahwa pedoman ini ada setelah mendapatkan saran, masukan dan pemikiran dari para dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Artinya keberadaan pedoman ini sebagai alat bersama untuk dilaksanakan bersama karena lahirnya pun berasal dari pemikiran yang sama. Keterbatasan dan kekhilafan selalu mengiringi kehidupan. Hal tersebut tidak luput juga terjadi pada pedoman ini. Namun demikian tentu dapat pula dipastikan bahwa pedoman ini sudah dipandang layak untuk dijadikan pedoman khususnya di Lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan Edisi Revisi ini. Semoga bantuan yang diberikan dengan segera mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Palangka Raya, 13 April 2020
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 19 TAHUN 2020

TENTANG
REVISI PEDOMAN PENULISAN MAKALAH, PROPOSAL DAN SKRIPSI
FAKULTAS SYARI'AH IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan karya ilmiah mahasiswa di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya maka dipandang perlu melakukan revisi terhadap pedoman penulisan penulisan & Penyusunan Skripsi yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yang lalu.
- b. bahwa untuk maksud butir a di atas, dipandang perlu menyusun kembali pedoman dengan nama Revisi Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya tahun 2020 dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan Lembaran Negara RI nomor 45);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara RI tahun 2012 nomor 158, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5007);
6. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 285);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

- Memperhatikan : 1. Hasil kerja Tim penyusun Revisi Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya tahun 2020;
2. Saran dan tanggapan Dosen Fakultas Syari'ah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN PALANGKA RAYA TENTANG REVISI PEDOMAN PENULISAN MAKALAH, PROPOSAL DAN SKRIPSI FAKULTAS SYARI'AH IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Revisi Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya tahun 2020.

KEDUA : Revisi pedoman ini menjadi pedoman bersama dalam Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

KETIGA : Revisi Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya ini berlaku mulai tahun 2020.

KEEMPAT : Jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan maka akan dipertimbangkan dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Tanggal 27 April 2020



Dekan,

Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003

Tembusan:

Yth. Rektor IAIN Palangka Raya di Palangka Raya;

Yth. Kepala LPM IAIN Palangka Raya di Palangka Raya;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
SK DEKAN FAKULTAS SYARIAH.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penyusunan Pedoman	1
BAB II MAKALAH	2
A. Pengertian Makalah.....	2
B. Fungsi Makalah.....	2
C. Komponen-Komponen Makalah.....	2
BAB III PROPOSAL SKRIPSI	3
A. Pengertian Proposal.....	3
B. Prosedur Pengajuan Proposal.....	3
1. Pengajuan Judul.....	3
2. Komponen-Komponen Naskah Pengajuan Judul.....	4
3. Syarat-Syarat Pengajuan Judul.....	4
C. Tahapan-Tahapan Sidang Judul	4
D. Pengumuman Hasil Sidang Judul dan Penetapan Pembimbing....	5
E. Komponen-Komponen Proposal Skripsi	5
1. Bagian Awal Proposal	5
2. Bagian Isi Proposal.....	5
a. Pendahuluan.....	5
1) Latar Belakang Masalah	5
2) Batasan Istilah/Masalah (jika ada).....	6
3) Rumusan Masalah	6
4) Tujuan Penelitian	7
5) Kegunaan Penelitian	7
6) Sistematika Penulisan	7
b. Kajian Pustaka	7
1) Penelitian Terdahulu	7
2) Kerangka Teoretik	8
3) Deskripsi Teoretik.....	9
c. Hipotesis (jika ada).....	10
d. Metode Penelitian.....	10
1) Waktu dan Tempat Penelitian.....	10
2) Jenis Penelitian.....	10
3) Pendekatan Penelitian	11

	4) Data dan Sumber Data	11
	5) Objek dan Subjek Penelitian.....	12
	6) Teknik Penentuan Subjek Penelitian	13
	7) Teknik Pengumpulan Data.....	13
	8) Teknik Triangulasi Data	13
	9) Teknik Analisis Data.....	13
	3. Bagian Akhir Proposal	15
F.	Format Proposal Skripsi.....	15
	1. Disatukan dalam Satu Bab	15
	2. Dipisah ke dalam Beberapa Bab	15
G.	Seminar Proposal Skripsi	15
H.	Penilaian Hasil Ujian Proposal Skripsi dan Predikat Kelulusan...	16
BAB IV	SKRIPSI	17
A.	Pengertian Skripsi	17
B.	Karakteristik Skripsi.....	17
C.	Fungsi dan Kedudukan Skripsi	17
D.	Komponen-Komponen Skripsi	18
	1. Bagian Awal Skripsi.....	18
	2. Bagian Utama Skripsi.....	20
	3. Bagian Akhir Skripsi	22
E.	Sidang Ujian Skripsi (<i>Munaaqasyah</i>)	22
	1. Syarat Sidang Ujian Skripsi (<i>Munaaqasyah</i>)	22
	2. Pelaksanaan Ujian Skripsi (<i>Munaaqasyah</i>).....	22
	3. Penilaian Hasil Sidang Ujian Skripsi (<i>Munaaqasyah</i>)	24
	4. Predikat Kelulusan	24
	5. Perbaikan Skripsi.....	24
	6. Pengesahan Skripsi.....	25
	7. Wisuda.....	25
	8. Penyerahan dan Pengarsipan Skripsi.....	25
BAB V	FORMAT-FORMAT PENULISAN SKRIPSI	26
A.	Maksud Format Penulisan Skripsi	26
B.	Format Penelitian Normatif dalam Hukum Islam.....	26
C.	Format Penelitian Empiris dalam Hukum Islam.....	29
	1. Model Empiris Pendekatan Kualitatif <i>Socio-Legal</i>	29
	2. Model Empiris Pendekatan Kuantitatif <i>Socio-Legal</i>	32
BAB VI	TEKNIK PENULISAN NASKAH DAN PENGUTIPAN	
	REFERENSI	35
A.	Teknik Penulisan Naskah Makalah, Proposal dan Skripsi.....	35
B.	Teknik Pengutipan	36

1. Jenis Pengutipan	36
2. Penulisan Sumber Kutipan	37
C. Teknik Penulisan <i>Footnote</i> Model <i>Chicago Style</i>	37
D. Teknik Pengutipan Referensi secara Berulang	49
E. Teknik Penulisan Daftar Pustaka	49
 BAB VII PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	52
A. Ketentuan	52
B. Cara Penulisan Lambang-Lambang	53
C. Cara Menggunakan Transliterasi secara Otomatis.....	54
 BAB VIII PEMBIMBING	55
A. Ketentuan bagi Pembimbing.....	55
1. Syarat Pembimbing.....	55
2. Tugas Pembimbing	55
3. Penetapan Pembimbing.....	56
B. Proses Bimbingan	56
 BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA SELAMA PENULISAN SKRIPSI.....	57
A. Hak Mahasiswa.....	57
B. Kewajiban Mahasiswa.....	57
C. Perpanjangan Masa Skripsi.....	58
 DAFTAR PUSTAKA	59
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Beberapa Bagian Depan Skripsi	
2. Beberapa Contoh <i>Out Line</i> Penelitian Normatif dan Empiris dalam Hukum Islam	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam dunia ilmiah terjadi beragam gaya teknik penulisan karya ilmiah, bahkan perbedaan tersebut sepertinya menjadi warna tersendiri dalam dunia akademik. Ragam tersebut dapat dilihat antar perguruan tinggi dan bahkan dalam satu perguruan tinggi itu pun terjadi perbedaan. Semua gaya dalam penulisan karya ilmiah dapat adalah benar, karena semuanya lahir secara metodis, ilmiah dan dihasilkan secara serius oleh para pakar. Namun demikian, dari semua yang benar itu tentunya juga tidak dapat diambil secara keseluruhan. Pasti ada tuntutan untuk konsisten menggunakan salah satu cara yang digunakan dari awal sampai akhir.

Pedoman penulisan makalah, proposal dan skripsi ini juga bertujuan untuk mencapai konsistensi penulisan tersebut. Artinya adanya pedoman ini adalah untuk menyatukan persepsi, cara dan gaya penulisan yang diberlakukan untuk menulis makalah, proposal dan skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

Pentingnya pedoman ini diikuti oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah sejak menulis makalah karena pada akhirnya ketika ingin menyelesaikan perkuliahan, mahasiswa membuat proposal yang kemudian diteruskan untuk menjadi skripsi. Oleh karena itu, membiasakan untuk menulis dengan cara menyesuaikan pedoman adalah suatu keharusan sejak membuat tugas perkuliahan berupa makalah.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Buku Pedoman Penulisan dan Penyusunan Makalah, Proposal dan Skripsi ini bertujuan untuk:

1. Sebagai acuan bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dalam menulis makalah, proposal dan skripsi;
2. Sebagai acuan bagi dosen pembina mata kuliah dalam menilai makalah-makalah yang ditulis mahasiswa pada mata kuliah masing-masing;
3. Sebagai acuan bagi para pembimbing dalam memberikan bimbingan proposal atau skripsi;
4. Sebagai acuan bagi para pembimbing dan penguji baik pada tingkat proposal atau skripsi dalam memberikan penilaian terhadap hasil karya tersebut.
5. Sebagai aturan baku yang diharapkan dapat diikuti secara bersama oleh civitas akademika di tingkat Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

BAB II MAKALAH

A. Pengertian Makalah

Makalah adalah tulisan yang membahas suatu topik tertentu untuk dipresentasikan di depan umum. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa makalah merupakan karya tulis mahasiswa yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu sebagai wujud pelaksanaan tugas kuliah yang dibebankan kepadanya untuk selanjutnya dipresentasikan di hadapan teman sekelas.

B. Fungsi Makalah

Makalah berfungsi sebagai berikut:

1. Sarana belajar bagi setiap mahasiswa
2. Sarana untuk menyampaikan ide baik berupa teoretis maupun praktis
3. Memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca
4. Melatih mahasiswa menulis karya ilmiah dengan cermat dan benar
5. Berkontribusi untuk perkembangan keilmuan dan penyelesaian masalah.

C. Komponen-Komponen Makalah

Makalah terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir, bagian-bagian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Makalah

- a. Halaman Judul memuat judul makalah (ditulis dengan huruf Kapital, ukuran font 14), maksud penulisan makalah, lambang IAIN Palangka Raya, nama dan NIM penulis, nama Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, nama Jurusan dan Program Studi;
- b. Kata Pengantar satu halaman yang berisi Penjelasan mengenai latar penulisan makalah, informasi tentang bimbingan mata kuliah dan bantuan yang diperoleh di dalam penulisan makalah, ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu;
- c. Daftar Isi makalah yang disusun secara berurutan menurut nomor halaman yang memuat bagian awal, bagian isi dan bagian penutup.

2. Bagian Utama Makalah

- a. Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan uraian singkat metode penulisan.
- b. Bab II Pembahasan. Bab ini berisi bahasan-bahasan yang berkaitan dengan judul makalah yang menjadi tugas mahasiswa.
- c. Bab III Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir Makalah

Bagian ini berisi daftar pustaka dan termasuk juga jika ada lampiran-lampiran yang memiliki keterkaitan dengan makalah yang dibuat.

BAB III PROPOSAL SKRIPSI

A. Pengertian Proposal

Proposal adalah pengajuan atau permohonan. Sesuatu yang diajukan atau ditawarkan dapat berbentuk ide, hasil pemikiran, gagasan atau berupa permohonan untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain seperti izin, persetujuan melaksanakan kegiatan, bantuan dana dan sebagainya. Makna proposal yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah pengajuan atau permohonan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya berupa ide atau gagasan atau pemikiran untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan penelitian yang kemudian ditulis dalam sebuah naskah. Naskah ini merupakan perencanaan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang berkompeten di fakultas.

Tujuan dari penulisan naskah proposal ini adalah sebagai syarat untuk memulai langkah awal penulisan skripsi. Skripsi itu sendiri adalah sebagai tanda akhir studi mahasiswa di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

B. Prosedur Pengajuan Proposal

1. Pengajuan Judul

Sebelum melakukan penulisan proposal skripsi, mahasiswa yang bersangkutan terlebih dahulu menulis naskah yang memuat beberapa komponen yang telah ditentukan dalam pedoman ini. Setelah melalui beberapa tahapan seperti adanya persetujuan dari pembimbing akademik, naskah itu diajukan kepada petugas yang telah ditentukan di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

Redaksi judul proposal mesti singkat tetapi dapat menggambarkan secara utuh tentang yang ingin diteliti baik terkait dengan subjek atau pun objek penelitian. Umumnya jumlah judul tidak melebihi dari 14 kata. Selain itu judul dapat dirumuskan dalam bentuk judul umum (judul besar) dan judul khusus (kecil atau spesifik). Namun dapat pula dibuat secara langsung tanpa adanya pemisahan antara judul umum dan judul khusus. Contoh:

Perkawinan Non Prosedural (Akad Nikah Bawah Tangan di Kalangan Masyarakat Muslim Kota Palangka Raya)
--

Filantropi Islam (Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya)
--

Fenomena Akad Nikah Bawah Tangan di Kalangan Masyarakat Muslim Kota Palangka Raya
--

Persepsi Dosen Fakultas Syariah tentang Fenomena Cadar di Kalangan Mahasiswi IAIN Palangka Raya
--

2. Komponen-Komponen Naskah Pengajuan Judul

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Kegunaan penelitian baik Teoretis maupun Praktis
- e. Penelitian Terdahulu
- f. Metode Penelitian
- g. Daftar Pustaka

3. Syarat-Syarat Pengajuan Judul

a. Syarat Administrasi

- 1) Telah memperoleh minimal 100 SKS;
- 2) Lulus mata kuliah Metodologi Penelitian;
- 3) Telah mengikuti seminar proposal skripsi minimal 5 kali;
- 4) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif;

b. Syarat Teknis

- 1) Naskah judul proposal maksimal 15 halaman.
- 2) Naskah judul proposal harus memuat komponen-komponen naskah pengajuan judul yang telah ditentukan;
- 3) Naskah judul proposal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pembimbing akademik;

C. Tahapan-Tahapan Sidang Judul

1. Naskah judul proposal yang diajukan diperiksa kembali oleh Sekretaris Tim baik berkaitan dengan komponen penulisan naskah atau berkaitan dengan syarat administrasi;
2. Naskah yang telah memenuhi syarat disampaikan kepada Tim seleksi judul proposal skripsi sebanyak 10 eksemplar;
3. Tim Seleksi judul proposal skripsi membuat jadwal sidang judul dan mengundang pihak-pihak terkait seperti Tim Seleksi judul proposal skripsi, dosen-dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan lebih khususnya mahasiswa-mahasiswa yang mengajukan judul proposal;
4. Dalam sidang judul, masing-masing mahasiswa ditanya terkait dengan alasan ketertarikan mereka meneliti suatu persoalan, orang-orang yang telah melakukan penelitian sebelumnya dan kontribusi serta kemungkinan suatu persoalan itu dapat atau tidak dapat diteliti;
5. Judul proposal skripsi yang telah disidangkan baik yang diterima, ditolak atau adanya ketetapan lain dari Tim selanjutnya disampaikan kepada sekretaris Tim seleksi judul proposal skripsi;

6. Naskah judul yang telah diserahkan kepada Tim seleksi baik yang diterima atau pun ditolak, tidak dapat diminta kembali oleh mahasiswa.

D. Pengumuman Hasil Sidang Judul dan Penetapan Pembimbing

1. TIM Seleksi judul proposal skripsi kemudian mengumumkan judul-judul proposal skripsi yang diterima atau pun yang ditolak;
2. Judul proposal yang diterima selanjutnya diberikan surat persetujuan judul dan penetapan pembimbing skripsi oleh Dekan Fakultas Syari'ah melalui ketua jurusan/ketua program studi;
3. Setelah dikeluarkan surat persetujuan dan penetapan pembimbing, maksimal 1 bulan mahasiswa yang bersangkutan sudah harus berkonsultasi atau menghadap dosen pembimbing;
4. Setiap mahasiswa terlebih dahulu konsultasi kepada pembimbing II;
5. Setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing II, mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan untuk konsultasi kepada pembimbing I;
6. Pembimbing I dan II dapat saja melakukan kesepakatan lain untuk memudahkan pembimbingan. (Lihat bahasan tersendiri tentang pembimbing).

E. Komponen-Komponen Proposal Skripsi

1. Bagian Awal Proposal

Bagian awal proposal skripsi meliputi beberapa hal yaitu cover proposal skripsi, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing yang diketahui oleh ketua jurusan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran (jika ada).

Nomor halaman di bagian awal proposal skripsi ini ditulis dengan menggunakan huruf Romawi kecil pada kaki halaman (*footer*) bagian tengah. Nomor halaman tersebut dimulai dari halaman judul.

2. Bagian Isi Proposal

a. Pendahuluan

1) Latar Belakang Masalah

Latar Belakang Masalah berisi tentang kegelisahan akademik seseorang terhadap suatu masalah yang membuatnya merasa penting untuk meneliti suatu persoalan. Latar Belakang Masalah juga memuat alasan yang mendorong dan membuat seseorang tertarik untuk meneliti suatu persoalan atau adanya sesuatu yang unik pada objek tertentu sehingga seseorang terpenggil dan harus meneliti objek tersebut.

Dalam penulisan Latar Belakang Masalah mesti memuat dua hal yaitu *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* adalah hal yang seharusnya dan *das sein* adalah kenyataan yang terjadi (model piramida terbalik). Pada bagian *das sein* inilah yang menjadi

kegelisahan akademik atau alasan ketertarikan melakukan penelitian. Contoh:

Pencatatan akad nikah di samping bertujuan untuk tercapainya penyelenggaraan akad nikah yang tertib administrasi, juga bertujuan agar akad yang dilangsungkan memiliki kekuatan hukum tetap. Pencatatan akad nikah bahkan mengandung kemaslahatan yang sangat besar baik kepada istri, anak-anak juga pada suami. (*das sain-* Namun dari hasil observasi awal ditemukan beberapa pasangan calon suami istri melangsungkan akad nikah tidak dicatat atau nikah bawah tangan- *das sein*). Persoalan ini cukup menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian secara serius dan ilmiah dengan judul "...".

2) **Batasan Istilah/Masalah** (jika diperlukan dan boleh tidak ada)

Batasan istilah adalah membatasi istilah-istilah yang digunakan, terutama kata-kata pada judul yang memiliki makna ganda atau beragam. Dengan batasan ini, maka dapat diketahui maksud kata yang terdapat pada judul. Misalnya dalam judul terdapat kata "penghulu". Bisa jadi yang dimaksud peneliti pada kata "penghulu" ini orang yang menikahkan baik penghulu yang berwenang atau penghulu yang tidak berwenang serta termasuk pula ahli agama.

Batasan masalah adalah membatasi masalah yang terlalu luas atau menegaskan masalah yang ingin diteliti. Dengan adanya batasan masalah ini, maka penelitian pun fokus pada masalah yang telah dibatasi.

3) **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah problem atau permasalahan yang perlu diselesaikan atau dijawab melalui penelitian. Bentuk rumusan masalah disajikan dalam bentuk pertanyaan dan ia merupakan kelanjutan dari kegelisahan akademik atau alasan penelitian yang disebutkan di atas. Contoh:

1. Mengapa masih terjadinya akad nikah bawah tangan pada pasangan calon suami istri di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana dampak hukum yang terjadi pada pasangan calon suami istri yang melangsungkan akad nikah bawah tangan di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana status hukum akad nikah bawah tangan pasangan calon suami istri di Kota Palangka Raya?

4) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin diraih atau dicapai dalam sebuah penelitian dengan menggunakan kalimat pernyataan. Tujuan penelitian ditulis berdasarkan dengan Rumusan Masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Redaksi kata yang digunakan menyesuaikan dengan bobot dari masing-masing Rumusan Masalah. Misalnya, penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui, menemukan, memperoleh, mengemukakan, mendeskripsikan, membandingkan, menilai, membuktikan, menganalisis atau kata-kata lainnya.

5) Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah menjelaskan manfaat yang diperoleh ketika dilakukannya penelitian. Secara umum kegunaan penelitian terbagi kepada dua yaitu kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis. Masing-masing kegunaan disajikan perpoint.

6) Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sistematisasi alur penulisan yang dengan alur ini dapat digambarkan logika penyusunan tulisan tersebut. Selain itu dapat diketahui juga koherensi antar bahasan dengan bahasan yang lain.

b. Kajian Pustaka

1) Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti. Misalnya penelitian “fenomena akad nikah bawah tangan”, maka penelitian terdahulu dalam hal ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji akad nikah bawah tangan pula. Penelusuran penelitian terdahulu dapat diperoleh melalui artikel-artikel yang diterbitkan dalam berbagai jurnal, penelitian-penelitian yang diterbitkan menjadi buku atau masih dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi.

Adanya penelitian terdahulu adalah untuk memposisikan penelitian seorang peneliti dengan peneliti sebelumnya. Mesti ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya sehingga ia bukan pengulangan apalagi duplikasi. Oleh karena itu posisi peneliti terakhir harus jelas dari peneliti-peneliti sebelumnya baik terkait dengan metode, pendekatan, teori, masalah yang diteliti dan sebagainya. Penelitian terdahulu ini diuraikan secara deskriptif naratif tanpa disertai tabel. Contoh:

Literatur-literatur yang dapat dihimpun sebagai studi terdahulu dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut. Penelitian tentang Akad Nikah Bawah Tangan dilakukan oleh Sudjak yang meneliti Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama Jawa Timur.¹ Pada dasarnya penelitian ini sama dengan penelitian penulis, tetapi di samping adanya perbedaan istilah yang digunakan, Sudjak menggali data dari beberapa ulama sementara penulis menggali data dari sumber primer. Selain itu, perspektif yang digunakan Sudjak lebih terfokus pada ulama, sementara penulis lebih menggunakan perspektif ushul fiqh khususnya teori *maṣlaḥah*.

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

2) Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik pada intinya adalah penjelasan ringkas tentang satu atau beberapa teori. Teori-teori tersebut diuraikan dan didialogkan dalam sebuah kerangka sehingga antar teori ini pun saling berkaitan dan berhubungan. Teori-teori ini tidak dipisahkan oleh angka atau sub-sub judul, melainkan dinarasikan dalam satu kesatuan. Jumlah halaman yang diperlukan cukup disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi pada umumnya tidak melebihi dari 7 halaman.

Fungsi dari satu atau beberapa teori yang dimuat dalam kerangka teoretik ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Dengan demikian jadilah teori-teori ini menjadi “lampu sorot” terhadap beberapa rumusan masalah penelitian. Namun demikian, di sebagian kecil penelitian bahwa teori-teori ini terkadang ada yang tidak terpakai karena data yang diperoleh tidak sesuai dengan teori yang direncanakan atau mungkin terjadi kekeliruan memilih teori. Oleh karena itu, sangat berpotensi teori pun bisa berubah atau diganti dengan yang relevan.

Contoh ringkas kerangka teoretik adalah sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori sosiologi pengetahuan, legalitas hukum, *al-maṣlahah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Teori sosiologi pengetahuan digunakan untuk mengkaji masih terjadinya akad nikah bawah tangan di kalangan masyarakat muslim khususnya di Kota Palangka Raya. Teori ini digunakan untuk mengetahui bahwa setiap tindakan dan pemikiran seseorang tidak terlepas dari kepentingan dan lingkungan yang mengitari kehidupannya.

Sayangnya setiap tindakan dan pemikiran tersebut terkadang mengabaikan aspek legalitas yang akhirnya memiliki dampak hukum yang berpotensi merugikan salah satu atau semua pihak. Jika hal ini disadari maka aspek legalitas sebenarnya menempati posisi yang penting dalam setiap tindakan atau perbuatan hukum, salah satunya legalitas dari sebuah akad nikah. Pentingnya memperhatikan aspek legalitas ini karena ia berkaitan erat dengan aspek berkekuatan hukum tetap yang dengan berkekuatan hukum tetap ini kemaslahatan dari suatu persoalan dapat dicapai. Hal ini bersesuaian dengan misi *al-maṣlahah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.
dst.

3) Deskripsi Teoretik

Deskripsi Teoretik ini biasanya berisi tentang teori-teori umum yang berkaitan dengan Judul Penelitian. Oleh karena itu bahasan yang ditulis di sini menyesuaikan dengan judul penelitian. Uraian teori-teori ini dibuat ke dalam judul dan sub judul tersendiri yang disusun sendiri oleh penulis (mirip seperti menulis buku). Fungsi teori-teori umum ini adalah sebagai wawasan kepada setiap pembaca sehingga mereka pun dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

Misalnya judul sebuah penelitian “*Akad Nikah Bawah Tangan pada Masyarakat Muslim Kota Palangka Raya*”, maka alternatif judul bahasan pada bagian ini adalah:

- C. Deskripsi Teoretik *atau Tulis* Akad Nikah Bawah Tangan
1. Pengertian Akad Nikah
 2. Dasar Hukum Akad Nikah
 3. Syarat dan Rukun Akad Nikah
 4. Munculnya Akad Nikah Bawah Tangan
 5. Akad Nikah Bawah Tangan Menurut Ulama
 6. Akad Nikah Bawah Tangan Menurut Peraturan
 7. Dampak Akad Nikah Bawah Tangan
 8. Dst.

c. Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang berisi jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian. Hipotesis digunakan jika dalam penelitian itu memerlukan pengujian suatu teori atau disebut uji teori. Biasanya disebut penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, walaupun tidak semua penelitian menggunakan hipotesis tetapi penelitian yang berlaku pada Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya khususnya skripsi terbuka dengan berbagai penelitian termasuk yang menggunakan hipotesis.

d. Metode Penelitian

Pada bagian ini yang dipaparkan adalah berkaitan dengan prosedur penelitian atau langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Prosedur tersebut di antaranya:

1) Waktu dan Tempat Penelitian

Tentukan waktu dan tempat penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyatakan bahwa penelitian tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang bisa jadi di waktu yang lain akan mengalami perbedaan. Begitu juga dengan tempat penelitian yang bisa jadi terdapat perbedaan antara tempat yang satu dengan tempat lainnya.

2) Jenis Penelitian

Ada dua jenis penelitian dalam hukum yaitu jenis penelitian hukum normatif dan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas, norma-norma, kaidah-kaidah, peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan suatu doktrin.

Penelitian hukum empiris terbagi kepada dua yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut. Adapun penelitian sosiologi tentang hukum adalah meneliti hukum yang hidup di masyarakat.

Penelitian hukum Islam dapat mengadopsi istilah tersebut dengan istilah jenis penelitian normatif dalam hukum Islam (*law in book*) dan jenis penelitian empiris dalam hukum Islam (*law in action*). Penelitian normatif dalam hukum Islam meneliti ayat, tafsir ahkam, hadis ahkam, kaidah-kaidah ushul fiqh, qawaidul fiqh,

kitab-kitab fiqh, norma-norma dalam hukum Islam, dokumentasi hasil ijtihad ulama, pemikiran hukum, fatwa-fatwa ulama, peraturan dan keputusan hakim. Penelitian-penelitian terhadap literatur-literatur, dokumen bahkan termasuk pemikiran hukum para tokoh juga dapat dikategorikan sebagai penelitian normatif. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif-kepastakaan.

Penelitian empiris dalam hukum Islam terbagi kepada dua yaitu penelitian hukum Islam yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum Islam. Penelitian hukum Islam yuridis sosiologis adalah meneliti pelaksanaan atau bekerjanya suatu aturan hukum Islam di masyarakat. Semua itu baik berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan hukum Islam, dampak dari pelaksanaannya atau hukum Islam dalam struktur masyarakat.

Adapun penelitian sosiologi tentang hukum Islam adalah meneliti model praktik hukum Islam yang hidup di masyarakat salah satunya seperti melakukan identifikasi perilaku hukum Islam suatu masyarakat dan sebagainya. Penelitian empiris ini dilakukan dalam kualitatif-kuantitatif-lapangan.

3) Pendekatan Penelitian

Maksud dari pendekatan penelitian ini adalah bahwa permasalahan penelitian itu dikaji melalui sisi keilmuan tertentu (permasalahan anda ini dikaji melalui keilmuan apa sih). Jika dikaji melalui sisi agama atau hukum atau hukum Islam atau ushul fiqh atau sejarah atau undang-undang dan sebagainya maka pendekatannya disebut pendekatan agama atau pendekatan hukum atau pendekatan hukum Islam atau pendekatan ushul fiqh atau pendekatan sejarah atau pendekatan undang-undang dan sebagainya. Khusus untuk penelitian empiris pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *socio-legal* (sosial dan hukum), tetapi ada juga menamakannya dengan istilah umum seperti pendekatan kualitatif (naratif dan deskriptif) dan pendekatan kuantitatif (numerik).

4) Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau informasi yang diperoleh. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut data primer (penelitian empiris dalam hukum Islam), sementara data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut data sekunder (penelitian normatif dalam hukum Islam). Data sekunder pada penelitian normatif dalam hukum Islam terbagi kepada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer seperti al-Qur'an, Hadis dan referensi-

referensi utama dalam kajian tersebut. Bahan hukum sekunder adalah referensi-referensi pendukung bahan hukum primer sementara bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap seperti kamus dan ensiklopedi.

Sumber data adalah sumber diperolehnya data. Jika penelitian melakukan wawancara atau kuesioner maka sumber datanya adalah responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Jika penelitian melakukan observasi maka sumber datanya berupa benda, gerak, ekspresi atau proses suatu persoalan. Jika penelitian dilakukan melalui kepustakaan maka sumber datanya adalah buku-buku atau bahan kepustakaan.

5) **Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian adalah suatu persoalan yang ingin diteliti. Objek ini sudah dapat diketahui melalui judul penelitian. Misalnya judul penelitian *Fenomena Akad Nikah Bawah Tangan di Kalangan Masyarakat Muslim Kota Palangka Raya*, maka objek dalam penelitian ini adalah akad nikah bawah tangan.

Subjek penelitian adalah sumber data dan sekaligus sebagai pelaku dalam objek yang diteliti. Misalnya judul penelitian tentang *Fenomena Akad Nikah Bawah Tangan di Kalangan Masyarakat Muslim Kota Palangka Raya*, maka subjeknya adalah orang-orang yang melakukan akad nikah di bawah tangan tersebut.

Di samping istilah subjek yang berfungsi memberikan data, juga ada istilah informan. Istilah informan ini biasanya digunakan untuk orang yang memberikan data pendukung, misalnya orang tua, saudara atau orang lain yang mengetahui terjadinya akad nikah bawah tangan yang dilakukan subjek.

Perhatian: perbedaan penggunaan istilah sumber data dan subjek. Kedua istilah ini sebenarnya sama tetapi memiliki peran yang berbeda. Sumber data perannya bisa jadi tidak sebagai pelaku langsung, sementara subjek di samping sebagai sumber juga berperan sebagai pelaku dalam objek penelitian. Contoh untuk sumber data seperti seorang peneliti melakukan wawancara dengan ulama tentang hukum jalan sehat kupon berhadiah, tetapi kupon tersebut diperoleh dengan cara membeli. Kedudukan ulama di sini adalah disebut sebagai sumber data dan bukan sebagai subjek karena ulama tersebut bukan sebagai penyelenggara jalan sehat tersebut. Oleh karena itu, peneliti pun bisa memilih apakah menggunakan istilah “data dan sumber data” atau “objek dan subjek penelitian”. Semua itu tergantung dari mana data diperoleh dan siapa serta fungsi si pemberi data.

6) Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Teknik penentuan subjek diperlukan ketika penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan. Teknik yang digunakan harus disesuaikan dengan tipe penelitian. Jika penelitian melakukan wawancara dan data yang diperoleh berupa kata-kata; bukan angka maka teknik penentuan subjek dilakukan dengan langsung menyebut orang-orang yang diinginkan menjadi subjek. Hal yang harus pula dilakukan adalah menentukan ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik tertentu yang harus disebutkan peneliti sesuai dengan keinginan dan kemampuan peneliti. Semakin banyak kriteria yang dibuat maka semakin sedikit subjek yang diteliti dan begitu pula sebaliknya.

Adapun pada penelitian lapangan kuantitatif teknik ini disebut sebagai teknik penentuan sampel. Teknik-teknik dalam penelitian kuantitatif adalah *random*, *cluster*, *stratified*, *purposive*, *double* dan *proportional sampling*.

7) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, bahkan dalam penelitian kuantitatif ada teknik lain seperti angket, kuisioner, tes dan lainnya. Hal yang harus diperhatikan bahwa masing-masing teknik disebutkan beserta point-point apa saja yang ingin diwawancara, diobservasi atau yang digali dari dokumentasi. Begitu juga dengan teknik pengumpulan data lainnya.

8) Teknik Triangulasi Data

Triangulasi data adalah pengabsahan data dengan cara mengecek kembali data yang telah dikumpulkan. Ada beberapa teknik triangulasi seperti triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik dan triangulasi teori. Pilih salah satu atau beberapa teknik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam penelitian.

9) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Artinya peneliti harus memiliki strategi atau taktik dalam menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Uraian teknik analisis data ini dapat dinarasikan dengan bahasa sendiri dan disusun sendiri sesuai dengan kebutuhan. Namun tetap berpedoman pada teori yang disebutkan dalam kerangka teoretik. Dalam bahasa

lain bahwa teknik analisis data adalah menguraikan atau mengoperasionalkan teori untuk menjawab rumusan masalah.

Contoh: Judul *Fenomena Akad Nikah Bawah Tangan di Kalangan Masyarakat Muslim Kota Palangka Raya*. Rumusan Masalah lihat bahasan sebelumnya.

....

Persoalan masih terjadinya akad nikah bawah tangan dianalisis dengan menggunakan teori sosiologi pengetahuan. Hal-hal yang dianalisis adalah alasan masih terjadinya praktik tersebut, lingkungan keluarga, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat tersebut, orang-orang atau ulama yang menjadi panutan mereka atau tokoh-tokoh yang tinggal berdekatan dengan mereka yang ikut mempengaruhi gaya mereka berpikir dan bertindak.

Dampak hukum yang terjadi pada masyarakat yang menyelenggarakan akad nikah bawah tangan dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah* dan beberapa kaidah fiqh (*qawā'id al-fiqhiyah*). Hal-hal yang dianalisis adalah potensi-potensi kemudharatan akad bawah tangan kaitannya dengan salah seorang atau kedua pasangan, termasuk pula pada anak yang dilahirkan dari hubungan ini baik kemudharatan dalam kehidupan keluarga atau pun kemudharatan ketika mereka berhubungan dengan urusan publik. Di samping itu, melalui teori ini dikaji juga kemaslahatan akad nikah bawah tangan dan kemudian dibandingkan dengan kemaslahatan akad nikah secara tercatat atau resmi. Ukuran dalam pengkajian kemaslahatan ini dilakukan dengan mengkonfirmasi syarat-syarat *maṣlaḥah* dengan akad nikah bawah tangan dan akad nikah tercatat atau resmi.

Dst... (operasionalkan teori berikutnya)

Perhatian: Uraian tentang Metode Penelitian dalam beberapa penelitian ada yang memerlukan penambahan sub-sub judul tertentu dari yang digambarkan di atas dan ada pula yang menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian, bahkan pada bagian Metode Penelitian jenis penelitian normatif dalam hukum Islam (*law in book* berbentuk kualitatif-kepuustakaan) terkadang diuraikan secara naratif tanpa ditulis dalam sub-sub judul seperti di atas.

3. Bagian Akhir Proposal

Bagian akhir dari proposal penelitian adalah daftar pustaka, pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi dan lampiran-lampiran lainnya yang dipandang penting.

F. Format Proposal Skripsi

1. Disatukan dalam Satu Bab

Isi bagian proposal ditulis dalam satu (1) Bab. Format dalam satu Bab, biasanya pada jenis penelitian normatif dalam hukum Islam.

Format satu Bab, misalnya Bab I Pendahuluan, di dalamnya memuat latar belakang masalah, batasan istilah/masalah (jika ada), rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Uraian tentang Metode Penelitian pada jenis penelitian normatif dalam hukum Islam (*law in book* berbentuk kualitatif-kepuustakaan) dapat menggunakan sub sub judul sebagaimana dijelaskan sebelumnya atau bisa juga dinarasikan secara deskriptif tanpa ditulis dalam sub-sub judul.

Adapun deskripsi teoretik atau teori-teori umum yang berhubungan dengan judul dibuat dalam bab tersendiri yaitu disajikan pada Bab II.

2. Dipisah ke dalam Beberapa Bab

Isi bagian proposal ditulis ke dalam tiga (3) Bab. Format seperti ini biasanya pada jenis penelitian empiris dalam hukum Islam. Misalnya Bab I meliputi latar belakang masalah, batasan istilah/masalah (jika ada), rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Bab II meliputi kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu, kerangka teoretik dan deskripsi teoretik atau teori-teori umum yang berhubungan dengan judul. Bab III meliputi metode penelitian.

G. Seminar Proposal Skripsi

Mahasiswa yang akan melaksanakan seminar proposal skripsi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mendapatkan persetujuan dari pembimbing I dan II;
2. Mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh pembimbing I dan II;
3. Foto copy proposal 7 eksemplar;
4. Rekaman nilai sementara atau transkrip nilai sementara;
5. Foto copy Buku Keterangan telah mengikuti pelaksanaan *munaqasyah* minimal 5 kali dan Seminar Proposal Skripsi minimal 10 kali;
6. Seminar proposal tingkat fakultas dapat dilaksanakan jika jumlah peserta minimal 10 orang, kecuali terjadinya kondisi-kondisi yang mengharuskan tidak adanya peserta;

7. Penguji seminar proposal terdiri dari 2 orang penanggung umum dan 1 orang penguji dari dosen sesuai dengan keahliannya serta dihadiri oleh minimal 1 orang pembimbing proposal;
8. Penentuan nilai akhir dan kelulusan proposal skripsi ditentukan oleh penguji;
9. Penguji dan pembimbing serta moderator dapat mengadakan musyawarah dalam menentukan kelulusan proposal skripsi yang diujikan;
10. Proposal skripsi yang telah diseminarkan dan disempurnakan sesuai dengan masukan-masukan pada saat seminar, dijilid rapi sebanyak 3 rangkap (diserahkan kepada panitia, lampiran permohonan penelitian dan untuk mahasiswa yang bersangkutan);
11. Apabila terjadi perubahan judul setelah mahasiswa mengikuti seminar proposal skripsi, maka semua dokumen sebelumnya tidak perlu mengalami perubahan. Misalnya judul dalam surat, penunjukan pembimbing dan surat permohonan seminar. Demikian juga jika pada ujian skripsi terjadi perubahan judul, maka nota dinas dan surat penelitian tidak perlu diubah.

H. Penilaian Hasil Ujian Proposal Skripsi dan Predikat Kelulusan

1. Penilaian hasil sidang ujian proposal skripsi dilakukan dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Isi 35%
 - b. Metodologi 20%
 - c. Cara mempertahankan 20%
 - d. Bahasa 15%
 - e. Sikap/adab 10%.
2. Kelulusan dinyatakan dengan nilai akhir dari Penguji. Prestasi nilai angka dan nilai mutu sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Mutu		Predikat	Keterangan
	Huruf	Angka		
85 - 100	A	4,00	Cum Laude	Lulus
80 - <84	A-	3,70	Amat Baik	
75 - <79	B+	3,30	Baik Sekali	
70 - <74	B	3,00	Baik	
65 - <69	B-	2,70	Cukup Baik	
60 - <64	C+	2,30	Cukup	
55 - <59	C	2,00	Cukup	
40 - <54	D	1,00	Kurang	Tidak Lulus
< 40	E	0,0	Amat Kurang	

BAB IV SKRIPSI

A. Pengertian Skripsi

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang merupakan hasil penelitian mahasiswa Strata Satu (S.I) Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Skripsi ini merupakan gambaran tentang kemampuan akademik mahasiswa dalam mengemukakan kegelisahan akademik yang membuatnya tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian merumuskan kegelisahan tersebut dalam bentuk permasalahan serta diakhiri dengan menganalisis permasalahan-permasalahan dengan menggunakan berbagai teori yang relevan. Hal yang perlu ditekankan bahwa hasil penelitian ini mesti dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan baik dalam forum resmi yaitu *munaqasyah* atau di publik.

Selain itu ada juga kontribusi yang diberikan di dalam skripsi. Oleh karena itu mesti ada perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang dilakukan sekarang.

B. Karakteristik Skripsi

Skripsi memiliki karakteristik yang berbeda dengan karya ilmiah lain. Skripsi disusun dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Mengarah pada eksplorasi permasalahan atau penyelesaian masalah dan topik-topik bidang keilmuan yang sesuai dengan program studi yang ditempuh;
2. Ditulis atas dasar hasil penelitian yang relevan baik jenis penelitian empiris (lapangan) dalam hukum Islam atau jenis penelitian normatif (pustaka) dalam hukum Islam;
3. Ditulis di bawah bimbingan baik pada aspek teknis atau pun pada aspek esensi yang sebelumnya telah melewati tahapan seminar;
4. Ditulis dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

C. Fungsi dan Kedudukan Skripsi

1. Fungsi

Skripsi berfungsi sebagai media publikasi hasil penelitian ilmiah mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Skripsi dalam jangkauan yang lebih luas dapat juga menjadi media komunikasi masyarakat ilmiah pada umumnya. Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjana sesuai program studi yang ditekuninya, khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya dengan gelar SH (Sarjana Hukum). Skripsi dipandang sebagai bukti penerapan keilmuan yang ditempuh mahasiswa yang dimungkinkan dapat dikembangkan pada jenjang pendidikan Strata Dua (S2).

2. Kedudukan Skripsi

Upaya untuk meningkatkan relevansi, efisiensi dan mutu hasil pendidikan, mahasiswa pun harus menyelenggarakan serangkaian kegiatan penelitian. Salah satunya menyusun skripsi yang didahului kajian kepustakaan, pengumpulan data lapangan, penelitian tindakan, percobaan, pengembangan atau penelitian lainnya.

Oleh karena itu keberadaan skripsi menempati posisi yang sangat penting karena merupakan kewajiban akademik. Selain itu, kualitas lulusan perguruan tinggi juga dapat diukur antara lain dari cara mereka mengungkapkan pikiran, gagasan dan temuannya melalui karya ilmiah yang didasarkan pada kepekaan menerapkan ilmu pengetahuan yang digelutinya.

Kedudukan skripsi bagi mahasiswa adalah untuk:

- a. Mengasah keterampilan merancang penelitian dan menulis ide-ide baru;
- b. Mengidentifikasi masalah dan mengupayakan penyelesaiannya;
- c. Mencari, menggali, dan menelusuri sumber-sumber informasi;
- d. Menganalisis (kritis, komparatif, induktif-deduktif, dan statistik), dan menarik kesimpulan yang searah dengan tulisan dan tujuan;
- e. Menyampaikan hasil penelitian skripsi tersebut secara tertulis dan mempertanggungjawabkannya;
- f. Mengungkapkan ide, atau gagasan secara kritis, logis dan sistematis dalam bentuk tulisan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Komponen-Komponen Skripsi

Skripsi terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir, bagian-bagian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, nota dinas, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, pernyataan orisinalitas, moto, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, daftar transliterasi, dan daftar lampiran. Berikut penjelasan poin-poin Bagian Awal:

- a. Halaman Judul memuat judul skripsi (ditulis dengan huruf Kapital, ukuran font 14), maksud penulisan skripsi, lambang IAIN Palangka Raya, nama dan NIM penulis, nama Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, nama Jurusan dan Program Studi serta tahun lulus (bukan tahun wisuda).
- b. Lembar Persetujuan Skripsi, halaman ini memuat Judul Skripsi, Nama dan NIM Penulis, Jurusan dan Program Studi yang ditandatangani oleh Pembimbing dan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan/Ketua Prodi.

- c. Nota Dinas, halaman ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut telah melalui penelaahan dan perbaikan. Oleh karena itu skripsi itu layak untuk diujikan dalam *munaqasyah*.
- d. Lembar Pengesahan bahwa halaman ini memuat judul skripsi, nama dan NIM penulis, hari dan tanggal pelaksanaan ujian, ditandatangani oleh semua penguji dan diketahui oleh Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
- e. Abstrak.
Abstrak memuat ulasan singkat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan dan hasil penelitian. Abstrak ini ditulis dalam beberapa paragraf dengan jarak 1 spasi dan ukuran font 12. Abstrak dibuat minimal dalam dua bahasa "Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab". Bahasa Asing dicetak miring. Kata kunci ditulis pada baris sesudah isi abstrak dan tidak lebih dari tiga istilah. Abstrak ditulis tidak lebih dari 1 halaman dengan jumlah maksimal kata 250 kata.
- f. Kata Pengantar.
Kata pengantar ditulis tidak lebih dari dua halaman. Sekurang-kurangnya berisi tentang:
 - 1) Penjelasan mengenai latar penulisan skripsi;
 - 2) Penjelasan mengenai pembuatan skripsi;
 - 3) Informasi tentang bimbingan karya atau arahan dan bantuan yang diperoleh di dalam pembuatan skripsi;
 - 4) Ucapan terimakasih kepada Pihak-Pihak yang membantu pembuatan skripsi.
- g. Pernyataan Orisinalitas, halaman ini memuat pernyataan penulis yang menyatakan bahwa isi skripsi secara keseluruhan merupakan hasil penelitian sendiri, bukan jiplakan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Halaman ini ditandatangani oleh penulis di atas materai 6.000 (enam ribu).
- h. Moto, halaman ini memuat ayat al-Qur'an, Hadits Nabi atau kata-kata bijak yang relevan dengan masalah penelitian.
- i. Persembahan, halaman ini memuat bahwa hasil penelitian ini dipersembahkan kepada orang yang berjasa dalam kehidupan penulis.
- j. Pedoman Transliterasi, halaman ini memuat fonem konsonan, vokal dan *maddah* bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf dan dengan lambang, format penulisan, sama dengan daftar singkatan.
- k. Daftar Isi (out line) proposal/skripsi disusun secara berurutan menurut nomor halaman yang memuat bagian awal, bagian isi dan bagian penutup.
- l. Daftar Tabel, halaman ini diketik tersendiri dengan format seperti daftar isi yang memuat semua tabel yang ada dalam penelitian.

- m. Daftar Singkatan, halaman ini memuat semua kata atau kalimat yang disingkat di dalam penelitian dengan disusun berdasarkan abjad.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama skripsi terdiri dari bab per-bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, isi dan kesimpulan. Analisis dari bagian isi ini diuraikan dalam sub bab dan sub sub bab judul. Khusus untuk jenis penelitian empiris dalam hukum Islam bagian utama skripsi ini biasanya terdiri dari 5 bab, sedangkan jenis penelitian normatif dalam hukum Islam kurang dari 5 bab atau menyesuaikan dengan kebutuhan (lihat kembali penulisan format proposal skripsi dan bab bukan yang menentukan sebuah penelitian, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan).

a. Bab I. Judul Bab ini adalah **Pendahuluan**.

Bagian ini berfungsi untuk mengantarkan pembaca ke dalam pembahasan. Dengan membaca bagian pendahuluan ini pembaca sudah mendapat gambaran umum tentang pokok bahasan yang disajikan dalam tulisan tersebut. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah/masalah (jika ada), rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Dalam penyajiannya dapat menggunakan jalan pikir deduktif-induktif atau induktif-deduktif. (penjelasan masing-masing point dapat dilihat kembali pada bagian isi proposal).

b. Bab II. Judul Bab ini adalah **Kajian Pustaka**.

Bab ini berisi penelitian terdahulu, kerangka teoretik, sub judul yang berisi tentang teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian dan hipotesis (jika ada).

c. Bab III. Judul Bab ini adalah **Metode Penelitian**.

Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data atau subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data dan teknik analisis data.

d. Bab IV. Judul Bab ini **Hasil Penelitian dan Analisis**.

Bab ini berisi gambaran umum penelitian (khusus untuk jenis penelitian empiris dalam hukum Islam), hasil penelitian (memuat data sesuai dengan rumusan masalah yang disajikan per subjek sesuai dengan jumlah subjek atau dibuat sub judul sesuai dengan Rumusan Masalah) dan diakhiri dengan Analisis Data (penyajian analisis data menyesuaikan dengan rumusan masalah dan dibuat ke dalam sub judul serta sub-sub judul sesuai dengan sesuatu yang ingin ditampilkan dan penting untuk dibahas). Contoh penelitian empiris dalam hukum Islam:

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- A. Gambaran Umum Penelitian
 - 1. Lokasi Penelitian
 - 2. Subjek Penelitian (dst sesuai kebutuhan)
- B. Hasil Penelitian (per subjek atau sesuai rumusan masalah)
- C. Analisis
 - 1. Alasan masih Terjadinya Akad Nikah Bawah Tangan pada Pasangan Calon Suami Istri
 - a. Menganggap Sudah Cukup sesuai Agama
 - b. Pencatatan hanya sebagai Administratif
 - c. Solusi bagi yang Ingin Poligami -(dst)-.
 - 2. Dampak Hukum yang Terjadi pada Pasangan Calon Suami Istri yang Melangsungkan Akad Nikah Bawah Tangan
 - a. Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Tetap
 - b. Legalitas Status Hubungan Dipertanyakan
 - c. Cenderung Merugikan setiap Pihak
 - 3. Status Hukum Akad Nikah Bawah Tangan Pasangan Calon Suami Istri
 - a. Perspektif *Maṣlaḥah*
 - 1) Antara kemaslahatan dan Kemudaratan
 - 2) Nikah Bawah Tangan menurut Syarat *Maṣlaḥah*
 - b. Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*
 - 1) Akhir dari Akad Bawah Tangan
 - 2) Nikah Bawah Tangan menurut *Uṣūl al-Khamsah*

Catatan:

- 1) Penelitian normatif dalam hukum Islam tidak menggunakan Gambaran Umum Penelitian;
 - 2) Pada beberapa penelitian, Hasil Penelitian dan Analisis dibuat ke dalam satu bahasan. Setiap kali ada penyajian data, di situ juga langsung dianalisis. Istilah ini disebut juga dengan analisis berjalan.
 - 3) Gaya analisis yang terbaru yaitu setiap jawaban rumusan masalah dibuat ke masing-masing Bab. Artinya jika ada 3 rumusan masalah maka diperlukan 3 Bab juga untuk memaparkan kajian dan analisis pada masing-masing masalah itu.
- e. Bab V. Judul Bab ini **Penutup**.
Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban ringkas terhadap rumusan masalah yang dibuat bisa bersifat pendapat (teori) baru, koreksi terhadap pendapat (teori) lama, atau penumbangan (dekonstruksi) terhadap pendapat (teori) lama. Jika Rumusan masalah ada 3 maka kesimpulan pun berjumlah 3 point. Adapun saran adalah

menyarankan apa-apa saja yang perlu dilakukan berdasarkan point-point yang telah disimpulkan. Berarti jika kesimpulan berjumlah 3 point maka saran pun berjumlah 3 point.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian dari skripsi adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup. Bahasan tentang daftar pustaka dibahas pada bahasan tersendiri. Lampiran adalah bagian dari suatu karya ilmiah yang merupakan keterangan atau informasi tambahan yang dianggap perlu untuk menunjang kelengkapan karya ilmiah yang ditulis. Keterangan yang dapat dilampirkan tergantung pada jenis, sifat dan tujuan karya ilmiah itu. Misalnya korpus data, wawancara, observasi, dokumentasi kuesioner atau tes yang dipakai untuk mengumpulkan data, peta lokasi penelitian, tabel, bagan, atau gambar yang tidak dapat dimasukkan di dalam uraian, karena dapat dianggap mengganggu penyajian karya ilmiah.

Adapun daftar riwayat hidup adalah berisi tentang identitas mahasiswa selaku peneliti, riwayat pendidikan dan prestasi yang pernah diraih.

E. Sidang Ujian Skripsi (*Munaqasyah*)

1. Syarat Sidang Ujian Skripsi (*Munaqasyah*)

Sidang ujian skripsi hanya dapat diselenggarakan jika memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang ditetapkan program studi;
- b. Menunjukkan surat pernyataan persetujuan skripsi dari dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan;
- c. Menunjukkan tanda bukti lunas administrasi yang berkaitan dengan IAIN;
- d. Melengkapi persyaratan lain yang diatur tersendiri oleh Tim atau panitia ujian skripsi;
- e. Telah mencapai skor TOEFL/TOAFL/TEP/IKLA minimal 450 dari UPT pengembangan bahasa IAIN Palangka Raya dan dibuktikan dengan sertifikat.

2. Pelaksanaan Ujian Skripsi (*Munaqasyah*)

- a. Sidang ujian skripsi diselenggarakan oleh sebuah Tim penguji yang diangkat oleh Dekan Fakultas Syari'ah sesuai bidang keahlian;
- b. Sidang ujian skripsi ditetapkan sebagai sidang terbuka selama 90-100 menit;

- c. Tim penguji sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak 4 orang, terdiri atas Ketua Sidang/anggota, 2 orang anggota sidang dan sekretaris sidang/anggota;
- d. Ketua Sidang diangkat dari unsur pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Unit atau sesuai dengan bidang keahliannya;
- e. Tugas Ketua Sidang adalah memimpin sidang sekaligus menguji, mengarahkan proses persidangan, mengumumkan hasil sidang dan menutup sidang;
- f. Sekretaris sidang yang merupakan pembimbing II bertugas membantu tugas ketua, membuat notulasi sidang dan sekaligus menguji serta merekap nilai sidang;
- g. Penguji utama baik proposal atau skripsi serendah-rendahnya Lektor;
- h. Untuk program studi tertentu ketua sidang boleh diangkat dari orang yang sesuai keahliannya;
- i. Tim penguji laki-laki mengenakan jas, dasi dan peci sementara Tim penguji perempuan mengenakan blazer;
- j. Mahasiswa peserta ujian skripsi laki-laki mengenakan pakaian rapi, jas almamater, dasi dan peci, sementara perempuan mengenakan jas almamater dan menyesuaikan.
- k. Mahasiswa hadir 30 menit sebelum ujian dimulai;
- l. Mahasiswa wajib menunjukkan kartu mahasiswa dan buku konsultasi serta persyaratan administrasi lainnya;
- m. Mahasiswa wajib membawa seluruh referensi yang digunakan;
- n. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan ralat sebelum presentasi dimulai;
- o. Mempresentasikan isi skripsinya dengan power point dengan durasi tidak melebihi 10 menit;
- p. Nilai sidang ujian ditentukan oleh Tim Penguji dengan persentase penilaian sebagai berikut: ketua sidang/anggota 30%, penguji I/utama 35%, penguji II 20% dan sekretaris sidang/anggota 15%;
- q. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan mendapat nilai sekurang-kurangnya 61 (B-);
- r. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada sidang ujian skripsi pertama, diberikan kesempatan untuk menempuh sidang ujian skripsi berikutnya dalam waktu yang ditetapkan oleh panitia sidang ujian skripsi;
- s. Skripsi yang sudah diperbaiki dan disetujui oleh Tim Penguji, dijilid sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan distribusi kepada masing-masing dosen pembimbing, jurusan yang bersangkutan, bagian akademik dan kemahasiswaan serta tempat penelitian;
- t. Apabila salah seorang pembimbing berhalangan hadir dalam sidang ujian skripsi, maka sidang ujian skripsi tetap diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan pembimbing tersebut memberikan nilai.

3. Penilaian Hasil Sidang Ujian Skripsi (*Munaqasyah*)

- a. Penilaian hasil sidang ujian skripsi dilakukan oleh Tim penguji dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) Isi 35%
 - 2) Metodologi 20%
 - 3) Cara mempertahankan 20%
 - 4) Bahasa 15%
 - 5) Sikap/adab 10%.
- b. Kelulusan dinyatakan dengan nilai akhir yang merupakan:
 - 1) Penjumlahan dari angka mutu ketua sidang merangkap penguji 30%
 - 2) penguji I 35%
 - 3) penguji II 20%
 - 4) Sekretaris sidang 15%.
- c. Keputusan lulus tidaknya peserta sidang skripsi ditentukan oleh Tim Penguji dalam sidang;

4. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan ditentukan berdasarkan jumlah kumulatif hasil ujian proposal sebesar 30% dengan hasil ujian skripsi (*munaqasyah*) 70%. Prestasi nilai angka dan nilai mutu sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Mutu		Predikat	Keterangan
	Huruf	Angka		
85 - 100	A	4,00	Cum Laude	Lulus
80 - <84	A-	3,70	Amat Baik	
75 - <79	B+	3,30	Baik Sekali	
70 - <74	B	3,00	Baik	
65 - <69	B-	2,70	Cukup Baik	
60 - <64	C+	2,30	Cukup	
55 - <59	C	2,00	Cukup	
40 - <54	D	1,00	Kurang	Tidak Lulus
< 40	E	0,0	Amat Kurang	

5. Perbaikan Skripsi

- a. Mahasiswa wajib memperbaiki skripsinya apabila direkomendasikan oleh Tim Penguji Skripsi;
- b. Waktu revisi mengikuti hasil musyawarah penguji di saat ujian dan diberikan toleransi selambat-lambatnya 1 bulan sejak ujian skripsi. Kelalaian menyelesaikan revisi pada waktu yang sudah ditentukan dapat berakibat pembatalan nilai skripsi yang sudah diumumkan pada saat ujian;

- c. Mahasiswa yang gagal revisi harus mengajukan ujian skripsi ulang atau mengajukan proposal baru dengan biaya sendiri;
- d. Mahasiswa yang tidak lulus ujian diberi kesempatan untuk ujian ulang paling cepat 1 (satu) bulan setelah ujian
- e. Apabila masa studi habis sebelum revisi selesai, mahasiswa dinyatakan gugur studi atau *drop out*;

6. Pengesahan Skripsi

- a. Pengesahan skripsi dilaksanakan setelah mahasiswa melakukan perbaikan dan ditandatangani oleh para penguji dan pembimbing skripsi, selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak ujian;
- b. Pengesahan Skripsi diawali dari sekretaris sidang/penguji, penguji II, penguji I dan ketua sidang/penguji serta diakhiri dengan tanda tangan dekan;
- c. Mahasiswa wajib membawa dan memperlihatkan hasil perbaikan ketika meminta tanda tangan pengesahan;
- d. Penguji berhak untuk tidak menandatangani pengesahan skripsi apabila mahasiswa yang bersangkutan belum memperbaiki sesuai dengan saran yang diberikan oleh Penguji.

7. Wisuda

Mahasiswa peserta ujian skripsi yang telah dinyatakan lulus berhak mengikuti yudisium dan diwisuda setelah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

8. Penyerahan dan Pengarsipan Skripsi

- a. Skripsi yang sudah disahkan oleh pembimbing dan para penguji diserahkan ke jurusan/program studi dan perpustakaan pusat dalam bentuk soft file dan hard copy selambat-lambatnya 2 (dua) bulan dari waktu pelaksanaan ujian skripsi (*munaqasyah*).
- b. Bukti penyerahan skripsi dijadikan syarat untuk pendaftaran wisuda.

BAB V FORMAT-FORMAT PENULISAN SKRIPSI

A. Maksud Format Penulisan Skripsi

Maksud dari format penulisan skripsi adalah semacam penempatan bagian-bagian skripsi dan urutan masing-masing bagian secara relevan dan tepat. Dengan penempatan yang tepat membuat skripsi menjadi satu kesatuan karya ilmiah yang tersusun secara sistematis dan logis.

Pada intinya format penulisan skripsi adalah diawali dengan berpedoman proposal yang ditulis dan tentunya mengikuti format penulisan proposal sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada Bab III. Selanjutnya dalam skripsi, format yang digunakan sangat dipengaruhi oleh jenis penelitian yang dilakukan, apakah jenis penelitian normatif dalam hukum Islam (*law in book* berbentuk kualitatif-kepastasaan) atau jenis penelitian empiris dalam hukum Islam (*law in action* baik dalam bentuk kualitatif-lapangan atau kuantitatif-lapangan).

Agar format penulisan skripsi ini dapat digunakan dengan konsisten oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah maka dapat melihat dan mempelajari kembali komponen-komponen skripsi yang telah dibahas pada Bab III, Bab IV dan penjelasan format secara rinci pada bab V ini.

B. Format Penelitian Normatif dalam Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan pada bab III bahwa jenis penelitian normatif dalam hukum Islam adalah meneliti ayat, tafsir ahkam, hadis ahkam, kaidah-kaidah ushul fiqh, qawaidul fiqh, kitab-kitab fiqh, norma-norma dalam hukum Islam, dokumentasi hasil ijtihad ulama, pemikiran hukum, fatwa-fatwa ulama, peraturan dan keputusan hakim. Penelitian-penelitian terhadap literatur-literatur, dokumen bahkan termasuk pemikiran hukum para tokoh juga dapat dikategorikan sebagai penelitian normatif. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif-kepastasaan.

Format yang digunakan untuk penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada jenis penelitian normatif dalam hukum Islam adalah:

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN SKRIPSI
NOTA DINAS
PENGESAHAN
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR
PERNYATAAN ORISINALITAS
MOTO

PERSEMBAHAN
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah/Istilah (Jika ada)
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
 - 1. Kegunaan Teoretis
 - 2. Kegunaan Praktis
- F. Kerangka Teoretik
- G. Penelitian Terdahulu
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

BAB II Berisi teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Oleh karena itu, penulis harus melihat topik-topik yang penting untuk ditulis di bab ini. Untuk mempermudah pembaca memahami yang ditulis, maka uraikan secara sistematis dan kelompokkan pada topik-topik yang sesuai. (lihat kembali Bab III pada penjelasan Deskripsi Teoretik).

BAB III Jika ada, bab ini bisa digunakan untuk menguraikan varian lain dari judul penelitian yang mungkin penting pula untuk dikemukakan dan dibahas pada bab tersendiri kepada pembaca. Jika tidak ada maka bab ini bisa dijadikan untuk Hasil Penelitian dan Analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- A. Hasil Penelitian (berisi data kepustakaan yang telah dikumpulkan).
- B. Analisis

Data kepustakaan yang telah disajikan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang telah dipilih pada kerangka teoretik. Bagian ini adalah tempat untuk menjawab dan

menganalisis rumusan masalah yang telah ditentukan. Jika ada tiga rumusan masalah maka di bagian ini juga diperlukan tiga jawaban dan analisis. Di samping itu, pada masing-masing jawaban dibuat kategori-kategori tertentu, bahkan dari sub judul menjadi sub sub judul yang bertujuan untuk memperdalam analisis.

1. Sub judul sebagai jawaban rumusan masalah 1
 - a. Sub sub judul
 - b. Sub sub judul
 - c. dan seterusnya
2. Jawaban rumusan masalah 2
 - a. Sub sub judul
 - b. Sub sub judul
 - c. dan seterusnya

(Lihat juga Bab III pada penjelasan teknik analisis data).

- BAB V PENUTUP
- A. Kesimpulan
 - B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

C. Format Penelitian Empiris dalam Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan pada bab III bahwa penelitian empiris dalam hukum Islam terbagi kepada dua yaitu penelitian hukum Islam yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum Islam. Penelitian hukum Islam yuridis sosiologis adalah meneliti pelaksanaan atau bekerjanya suatu aturan hukum Islam di masyarakat. Semua itu baik berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan hukum Islam, dampak dari pelaksanaannya atau hukum Islam dalam struktur masyarakat. Adapun penelitian sosiologi tentang hukum Islam adalah meneliti model praktik hukum Islam yang hidup di masyarakat salah satunya seperti melakukan identifikasi perilaku hukum Islam suatu masyarakat dan sebagainya. Penelitian empiris ini dilakukan dalam kualitatif-kuantitatif-lapangan.

1. Model Empiris pendekatan Kualitatif *Socio-Legal*

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN SKRIPSI
NOTA DINAS
PENGESAHAN
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR
PERNYATAAN ORISINALITAS
MOTO
PERSEMBAHAN
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang Masalah
 - B. Batasan Masalah/Istilah (Jika ada)
 - C. Rumusan Masalah
 - D. Tujuan Penelitian
 - E. Kegunaan Penelitian
 - 1. Kegunaan Teoretis
 - 2. Kegunaan Praktis
 - F. Sistematika Penulisan

- BAB II KAJIAN PUSTAKA
- A. Penelitian Terdahulu
 - B. Kerangka Teoretik
 - C. Deskripsi Teoretik
- BAB III METODE PENELITIAN
- A. Waktu dan Tempat Penelitian
 - 1. Waktu
 - 2. Tempat Penelitian
 - B. Jenis Penelitian
 - C. Pendekatan Penelitian
 - D. Data dan Sumber Data / Objek dan Subjek Penelitian (Pilih salah satu sesuai dengan penelitian)
 - E. Teknik Penentuan Subjek
 - F. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Observasi
 - 3. Dokumentasi
 - G. Teknik Pengabsahan Data
 - H. Teknik Analisis Data
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
- A. Gambaran Umum Penelitian
 - 1. Sejarah Lokasi Penelitian
 - 2. dst terkait hal-hal yang penting untuk diuraikan di sini
 - B. Hasil Penelitian (berisi data yang telah dikumpulkan baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi atau lainnya).
 - C. Analisis

Data lapangan yang telah disajikan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang telah dipilih pada kerangka teoretik. Bagian ini adalah tempat untuk menjawab dan menganalisis rumusan masalah yang telah ditentukan. Jika ada tiga rumusan masalah maka di bagian ini juga diperlukan tiga jawaban dan analisis. Di samping itu, pada masing-masing jawaban dibuat kategori-kategori tertentu, bahkan dari sub judul menjadi sub sub judul yang bertujuan untuk memperdalam analisis. Contoh:

1. Sub judul sebagai jawaban rumusan masalah 1
 - d. Sub sub judul
 - e. Sub sub judul
 - f. dan seterusnya
 2. Jawaban rumusan masalah 2
 - d. Sub sub judul
 - e. Sub sub judul
 - f. dan seterusnya
- (Lihat juga Bab III pada penjelasan teknik analisis data).

BAB V Penutup
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

2. Model Empiris pendekatan Kuantitatif *Socio-Legal*

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN SKRIPSI
NOTA DINAS
PENGESAHAN
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR
PERNYATAAN ORISINALITAS
MOTO
PERSEMBAHAN
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang Masalah
 - B. Batasan Masalah/Istilah (Jika ada)
 - C. Rumusan Masalah
 - D. Tujuan Penelitian
 - E. Kegunaan Penelitian
 - 1. Kegunaan Teoretis
 - 2. Kegunaan Praktis
 - F. Sistematika Penulisan
- BAB II KAJIAN PUSTAKA**
- A. Penelitian Terdahulu
 - B. Kerangka Teoretik
 - C. Deskripsi Teoretik
 - D. Hipotesis Penelitian
- BAB III METODE PENELITIAN**
- A. Waktu dan Tempat Penelitian
 - 1. Waktu
 - 2. Tempat Penelitian
 - B. Jenis Penelitian
 - C. Identifikasi Variabel Penelitian

Bagian ini menjelaskan dan mengidentifikasi variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian, dan harus dikemukakan dengan jelas, meliputi variabel bebas, variabel tak bebas (tergantung) dan variabel lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Pada bagian ini, juga dapat menguraikan tentang hubungan antar variabel.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Bagian ini dijelaskan juga definisi mengenai variabel penelitian sehingga dapat memberikan arah terhadap pelaksanaan pengukuran suatu variabel. Untuk sumber acuan mengenai definisi operasional variabel penelitian, akan lebih baik jika diperoleh dari dokumentasi laporan instansi, otoritas, lembaga yang berwenang terhadap data tersebut.

E. Populasi dan sampel penelitian

Bagian ini menjelaskan target partisipan dalam penelitian. Penggunaan istilah populasi dan sampel digunakan jika penulis mengambil sebagian anggota populasi untuk dianalisis dalam penelitian. Populasi dan sampel harus didefinisikan dengan jelas karena kesalahan dalam menentukan metode sampling akan berdampak pada kurang terpercayanya skripsi yang disusun.

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Bagian ini menjelaskan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alasan penggunaan teknik juga harus dikemukakan. Alat pengumpulan data juga dideskripsikan secara detil, apakah menggunakan angket/kuesioner dan instrumen pengukuran yang digunakan dalam angket tersebut.

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen (Alat) Ukur

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah dalam menguji validitas dan reliabilitas instrumen (alat) ukur.

H. Teknik Analisis Data

Bagian ini menjelaskan tahapan agar penelitian mampu membuktikan hipotesis. Bagian ini meliputi uraian tentang pemilihan teknik analisis hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, uji asumsi statistik yang digunakan, dan software paket yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Lokasi Penelitian
2. dst terkait hal-hal yang penting untuk diuraikan di sini

B. Hasil Penelitian (berisi data yang telah dikumpulkan baik melalui angket, kuesioner, tes dan lainnya).

C. Analisis

Data lapangan yang telah disajikan kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus statistik yang telah dipilih. Bagian ini adalah tempat untuk menjawab dan menganalisis rumusan masalah yang telah ditentukan. Jika ada tiga rumusan masalah maka di bagian ini juga diperlukan tiga jawaban dan analisis. Di samping itu, pada masing-masing jawaban dibuat kategori-kategori tertentu, bahkan dari sub judul menjadi sub sub sub judul yang bertujuan untuk memperdalam analisis. Contoh:

1. Sub judul sebagai jawaban rumusan masalah 1
 - a. Sub sub judul
 - b. Sub sub judul
 - c. dan seterusnya
2. Jawaban rumusan masalah 2
 - a. Sub sub judul
 - b. Sub sub judul
 - c. dan seterusnya

(Lihat juga Bab III pada penjelasan teknik analisis data).

BAB V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB VI TEKNIK PENULISAN NASKAH DAN PENGUTIPAN REFERENSI

A. Teknik Penulisan Naskah Makalah, Proposal dan Skripsi

1. Khusus untuk warna sampul skripsi Fakultas Syari'ah:
 - a. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) menggunakan warna hitam dengan tulisan tinta emas;
 - b. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) menggunakan warna biru dengan tulisan tinta emas;
 - c. Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) menggunakan warna coklat dengan tulisan tinta emas.
2. Makalah, proposal dan skripsi diketik dengan jarak 2 spasi pada kertas HVS putih minimal 70 gram dengan ukuran A4 atau kwarto.
3. Jenis huruf yang digunakan untuk teks Latin pada makalah, proposal dan skripsi adalah *Times New Roman* dengan ukuran font 12 sedangkan jenis huruf untuk teks Arab adalah *Traditional Arabic* dengan ukuran font 17.
4. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD;
5. Konsisten menggunakan kata atau istilah dalam penulisan;
6. Menggunakan transliterasi Arab Latin pada kata-kata Arab yang dilatinkan;
7. Cetak miring (*italic*) terhadap penulisan kata asing, kata dari bahasa daerah atau terhadap kata-kata yang belum diindonesiakan;
8. Tanda titik (.), koma (,), titik koma (;), titik dua (:), tanda seru (!), tanda tanya (?), dan tanda persen (%), diketik rapat dengan kata sebelumnya;
9. Tanda petik dua ("...") dan tanda kurung () diketik rapat dengan kata atau frasa yang diapit;
10. Penyebutan orang pertama atau kedua (misalnya aku, kita atau kamu) diganti dengan kata penulis atau diubah ke dalam bahasa pasif (misalnya ditulis, dipahami, dianalisis dan sebagainya).
11. Batas pengetikan margin kiri dan margin atas 4 cm, dan ukuran margin kanan dan margin bawah 3 cm (4 4 3 3).
12. Ukuran *lay out*: *header* 2 cm dan *footer* 1,5 cm.
13. Teknik pengutipan menggunakan *footnote* yang diketik menggunakan *Times New Roman* dengan ukuran font 10.
14. Pengetikan Bab dan sub bab serta rinciannya ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jarak bab dengan judul 1,5 cm, diketik di posisi margin tengah halaman atas dengan menggunakan huruf kapital;
 - b. Judul lebih dari 1 baris ditulis dengan 1 spasi;
 - c. Sub-bab pertama diketik langsung pada halaman bab dengan jarak 4 spasi dari judul bab dan sub-bab, ditulis di posisi kiri dengan huruf kapital pada setiap awal kata;
 - d. Jarak sub-bab dengan alinea pertama dan terakhir 3 spasi;
 - e. Rincian sub-bab dan seterusnya diketik sejajar dengan baris di atasnya;

- f. Setiap penulisan awal kata menggunakan huruf kapital, kecuali kata sebagai awalan dan kata sambung serta kata hubung seperti; di, dari, dalam, yang, agar, supaya dan sebagainya;
 - g. Identitas penulisan bab menggunakan simbol (I, II, III dst.). Sub bab menggunakan simbol (A, B; C, dst.). Rincian sub bab menggunakan simbol (1, 2, 3 dst.). Rincian-rincian selanjutnya menggunakan simbol-simbol: a, b, c dst; 1), 2), 3), dst; a), b), c) dst; (1), (2), (3), dst; (a), (b), (c) dst;
 - h. Jika masih memerlukan rincian selanjutnya digunakan kata pertama, kedua, ketiga dan seterusnya;
 - i. Pengetikan awal kalimat dalam setiap alinea, masuk 7 ketukan dari margin kiri.
7. Jumlah halaman skripsi sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) halaman yang dihitung mulai dari Bab Pendahuluan sampai dengan halaman Saran;
 8. Pengetikan halaman makalah, proposal dan skripsi tidak bolak balik;
 9. Halaman makalah, proposal dan skripsi menggunakan angka;
 10. Setiap nomor halaman Bab diletakkan di tengah margin bawah, sedangkan halaman berikutnya ditulis di sebelah kanan atas dengan jarak 2 spasi dari teks;
 11. Untuk halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, pernyataan orisinalitas, moto, daftar transliterasi, daftar isi, daftar tabel dan daftar singkatan ditulis dengan angka romawi kecil yang diletakkan di tengah margin bawah.
 12. Skripsi yang sudah mendapat pengesahan digandakan dalam 5 rangkap dan dijilid rapi.

B. Teknik Pengutipan

1. Jenis Pengutipan

Ada dua jenis teknik pengutipan dalam penulisan karya ilmiah yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan seutuhnya dari teks yang dikutip, sementara kutipan tidak langsung adalah mengutip dengan cara merubah dengan redaksi sendiri atau meringkas kalimat yang dikutip tanpa menghilangkan esensi makna dari teks yang dikutip.

Adapun kutipan langsung, jika jumlahnya kurang dari 3 (tiga) baris maka ditulis secara terpadu atau digabungkan dengan teks yang lain yang diletakkan di antara dua tanda kutip (“.....”). Jika kutipan langsung ini 3 (tiga) baris atau lebih maka penulisan kutipan diketik dengan satu spasi tanpa tanda petik. Baris pertama diletakkan sejajar dengan awal alinea (7 ketukan) dan baris kiri selanjutnya masuk 4 ketukan.

Dianjurkan dalam penulisan karya ilmiah adalah menggunakan kutipan tidak langsung. Pedoman ini juga lebih berorientasi untuk

menggunakan kutipan tidak langsung kecuali pada persoalan-persoalan tertentu seperti hal-hal prinsip yang harus dikutip secara langsung.

2. Penulisan Sumber Kutipan

Teknik menulis sumber kutipan baik penulisan makalah, proposal atau skripsi dalam pedoman ini menggunakan teknik *footnote* (catatan kaki). Teknik ini digunakan baik pada kutipan langsung atau pun tidak langsung.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a. Angka penomoran *footnote* dicetak sedikit lebih tinggi dari permukaan rata-rata kata dalam nomor tersebut;
- b. Antara nomor *footnote* dengan huruf pertama kata catatan kaki diberikan jarak satu ketukan;
- c. Penomoran *footnote* dimulai dari awal ditulis pada setiap halaman dengan menggunakan nomor urut berkelanjutan dalam setiap bab dari nomor terkecil sampai nomor terakhir dari keseluruhan tulisan.
- d. Penulisan baris pertama *footnote* diletakkan sejajar dengan awal alinea (7 ketukan) dari pinggir atau menggunakan sistem paragraf.
- e. Jarak spasi masing-masing teks *footnote* baik di satu *footnote* atau antar *footnote* sebanyak satu (1) spasi dengan size 10;
- f. Segala macam gelar akademik tidak perlu disebutkan;
- g. Nama yang berasal dari bahasa asing yang sudah diindonesiakan ditulis berdasarkan tulisan Indonesia, kecuali yang belum khususnya bahasa Arab maka ditulis menggunakan pedoman transliterasi Arab Latin sebagaimana Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

C. Teknik Penulisan *Footnote Model Chicago Style*

Penulisan referensi dengan teknik *footnote* (catatan kaki) adalah sebagai berikut:

1. Penulisan *Footnote* dari Kitab Suci

- a. Jika mengutip ayat-ayat al-Qur'an maka penulisan *footnote* yang digunakan adalah nama surat, koma, nomor surat langsung tanda baca titik dua (:) tanpa spasi dan nomor ayat.

¹ al-Baqarah, 2: 10.

- b. Jika mengutip ayat-ayat Bibel maka penulisan *footnote* yang digunakan adalah nama kitab atau pengarang kitab, tanda baca koma, nomor pasal, tanda baca titik dua dan nomor ayat.

² Matius, 13: 3.

³ Kitab Kejadian, 33: 15.

2. Penulisan *Footnote* dan Daftar Pustaka dari Buku

a. Penulis Tunggal

Jika mengutip dari penulis tunggal maka penulisan *footnote* sebagai berikut:

- 1) Nama pertama Nama terakhir, *Judul Buku* (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman.
- 2) Buku yang berjilid diganti dengan kata Vol. yang diletakkan setelah penulisan judul.
- 3) Kota tempat terbit jika tidak ada diganti dengan t.t. (tanpa tempat terbit).
- 4) Nama penerbit, jika tidak ada diganti dengan t.p., (tanpa penerbit).
- 5) Tahun terbit, jika tidak ada diganti dengan t.th. (tanpa tahun).
- 6) Jika tidak ada informasi tentang t.t.: t.p. t.th. maka cukup ditulis dengan t.dt. (tanpa data).

Footnote

⁴ Khairil Anwar, *Naskah Syair Kiamat Telaah Filologis dan Teologis* (Malang: Intimedia, 2011), 25.

⁵ Abū Ishāq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, Vol. 1 (t.t.: Wuzārat asy-Syu'un al-Islāmīyah, t.th.), 35.

Daftar Pustaka

Anwar, Khairil. *Naskah Syair Kiamat Telaah Filologis dan Teologis*. Malang: Intimedia, 2011.

Syātibī (asy), Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, Vol. 1. t.t.: Wuzārat asy-Syu'un al-Islāmīyah, t.th.

b. Penulis terdiri dari Beberapa Orang

Jika mengutip dari penulis lebih dari satu orang maka penulisan *footnote* sebagai berikut:

- 1) Penulis dua sampai tiga orang: tulis nama lengkap penulis pertama dan nama penulis kedua serta ketiga, *Judul Buku* (Tempat terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman.
- 2) Penulis empat orang atau lebih: tulis nama lengkap penulis pertama et al., *Judul Buku* (Tempat terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman.
- 3) et al., adalah sebagai pengganti penulis kedua sampai ke empat atau lebih.

Footnote

⁶ Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam* (Malang: Setara Press, 2015), 31.

⁷ Robert K. Carr, Marver H. Bernstein, Walter F. Murphy, *American Democracies in Theory and Practice* (New York: Holt-Rinehart and Wingston, 1986), 70.

⁸ Larel J. Lewis et al., *Life Science* (Glenview, IL: Scott, Foresman, 1990), 65.

Daftar Pustaka

Pelu, Ibnu Elmi AS dan Abdul Helim. *Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*. Malang: Setara Press, 2015.

Carr, Robert K. Marver H. Bernstein, Walter F. Murphy. *American Democracies in Theory and Practice*. New York: Holt-Rinehart and Wingston, 1986.

Lewis, Larel J. et al. *Life Science*. Glenview, IL: Scott, Foresman, 1990.

c. Buku Terjemahan

Jika yang dikutip dari buku terjemahan maka penulisan *footnote* sebagai berikut:

- 1) Nama penulis asli (awal, tengah dan belakang), *Judul Buku Terjemahan*, terj. nama penerjemah (Tempat terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman.
- 2) Maksud terj. adalah diterjemahkan oleh.

Footnote

⁹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 125.

¹⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 370.

Daftar Pustaka

Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.

d. Buku dengan Penulis dan Editor

Jika mengutip dari buku yang ditulis oleh pengarang dan ada juga editor maka penulisan *footnote* yang digunakan:

- Nama pertama Nama terakhir, *Judul Buku*, ed. Nama Editor (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman.

Footnote

¹¹Edward B. Tylor, *Researches into the Early Development of Mankind and the Development of Civilization*, ed. Paul Bohannon (Chicago: University of Chicago Press, 1964), 194.

Daftar Pustaka

Tylor, Edward B. *Researches into the Early Development of Mankind and the Development of Civilization*, ed. Paul Bohannon. Chicago: University of Chicago Press, 1964.

e. Penulis sebagai Penghimpun

Jika mengutip dari buku yang disusun oleh Penghimpun maka penulisan *footnote* adalah:

- Nama pertama Nama terakhir, pengh., *Judul Buku* (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman.

Footnote

¹²Chidir Ali, pengh., *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Al-Ma'arif, 1979), 70.

¹³LE Hakim, pengh. dan pent., *Konstitusi Negara-negara Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, t.th.), 109.

Daftar Pustaka

Ali, Chidir. pengh. *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif, 1979.
Hakim, LE. pengh. dan pent. *Konstitusi Negara-negara Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, t.th.

f. Penulis dari Perhimpunan, Lembaga atau TIM

Jika mengutip dari buku yang ditulis oleh suatu perhimpunan, lembaga atau panitia atau TIM maka yang ditulis adalah:

- Nama perhimpunan, nama lembaga atau nama panitia atau nama TIM, *Judul Buku* (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman.

Footnote

¹⁴ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 27.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 15.

Daftar Pustaka

TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.

Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

g. Tidak ada Nama Penulis

Jika tidak ada nama penulis pada buku yang dikutip maka yang ditulis adalah:

➤ *Judul Buku* (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman.

Footnote

¹⁶ *Ke-NU-an* (Yogyakarta: Pengurus Wilayah Ma'arif Nahdhatul Ulama DIY, 1981), 50.

¹⁷ *Boeah Congress Akbar Moehammadijah ke-26* (Djakarta: Hoofdocomite Congres Moehammadijah, t.th.), 15.

Daftar Pustaka

Ke-NU-an. Yogyakarta: Pengurus Wilayah Ma'arif Nahdhatul Ulama DIY, 1981.

Boeah Congress Akbar Moehammadijah ke-26. Djakarta: Hoofdocomite Congres Moehammadijah, t.th.

h. Buku Saduran

Jika yang dikutip berasal dari buku saduran maka penulisan *footnote* sebagai berikut:

- 1) Nama pertama Nama terakhir, peny., *Judul Buku* (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman.
- 2) penyd. maksudnya adalah penyadur.

Footnote

¹⁸ Lili Rasyidi, penyd., *Filsafat Hukum: Apakah Hukum itu?* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984), 76.

Daftar Pustaka

Rasyidi, Lili. penyd. *Filsafat Hukum: Apakah Hukum itu*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984.

i. Kutipan di Margin Buku

Jika mengutip dari sumber tulisan yang dicetak pada margin buku yang lain -biasanya banyak terdapat dalam kitab Arab- baik yang ditulis oleh penulis yang sama atau berbeda maka dalam penulisan *footnote* adalah sebagai berikut:

- 1) Nama pertama Nama terakhir, *judul kitab* yang dikutip pada bagian margin
- 2) Setelah *judul kitab*, tulis dicetak pada bagian pinggir
- 3) Tulis nama penulis kitab utama, *judul kitab utama*, Vol. (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman.

Footnote

¹⁹ Ibn Qāsim al-Ghazālī, *Ghāyah al-Ikhtisār wa at-Tahzīb*, dicetak pada bagian pinggir Ibrāhīm al-Baijūrī, Ḥāsyiah asy-Syaikh Ibrāhīm al-Baijūrī, Vol. 1 (t.t.: Dār al-Fikr, t.th.), 76.

Daftar Pustaka

Ghazālī (al), Ibn Qāsim. *Ghāyah al-Ikhtisār wa at-Tahzīb*, dicetak pada bagian pinggir Ibrāhīm al-Baijūrī, Ḥāsyiah asy-Syaikh Ibrāhīm al-Baijūrī, Vol. 1. t.t.: Dār al-Fikr, t.th.

j. Kutipan di Bab Buku

Jika sumber yang dirujuk menjadi bagian atau bab dari buku lain, maka penulisan *footnote* adalah:

- Nama pertama Nama terakhir, *Judul Buku*, diedit dalam nama penulis buku yang bersangkutan dan nama penyusun dan buku tempat buku itu diedit (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman.)

Footnote

²⁰ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Munqiz min ad-Dalāl*, diedit dalam ‘Abd al-Ḥālim Maḥmūd, *al-Munqiz min ad-Dalāl li Hujjah al-Islām al-Ghazālī ma’a ‘Abbās fī at-Taṣawwuf wa Dirasah ‘an al-Imām al-Ghazālī* (t.tp.: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣah, 1384 H), 111.

Daftar Pustaka

Ghazālī (al), Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Munqiz min ad-Dalāl*, diedit dalam ‘Abd al-Ḥālim Maḥmūd, *al-Munqiz min ad-Dalāl li Hujjah al-Islām al-Ghazālī ma‘a ‘Abbās fī at-Taṣawwuf wa Dirasah ‘an al-Imām al-Ghazālī*. t.t.p.: Dār al-Kutub al-Hadīisah, 1384 H.

k. Kutipan pada Buku Bunga Rampai

Apabila sumber yang dirujuk berupa buku himpunan artikel seperti buku bunga rampai maka penulisan *footnote* adalah:

- Nama pertama Nama terakhir, “judul artikel dalam bunga rampai”, dalam judul buku, ed. Nama Editor (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman.

Footnote

²¹ Sri Endah Martiningsih, “Pemikiran Ekonomi Umer Chapra”, dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah: Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer, ed. Abdul Helim (Yogyakarta: K-Media, 2019), 196.

Daftar Pustaka

Martiningsih, Sri Endah. “Pemikiran Ekonomi Umer Chapra”, dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah: Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer, ed. Abdul Helim. Yogyakarta: K-Media, 2019.

3. Penulisan *Footnote* dan Daftar Pustaka dari Artikel di Jurnal

Jika sumber yang dirujuk berasal dari artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal baik terakreditasi atau pun belum di tingkat nasional atau pun internasional maka penulisan *footnote* sebagai berikut:

- Nama pertama Nama terakhir, “Judul Artikel”, *Nama Jurnal*, Vol. ..., No. .. (Bulan dan Tahun Terbit), Nomor Halaman.

Footnote

²² Abdul Helim, “Pemikiran Fikih Muhammad Asywadie Syukur”, *Miqot*, Vol. 43, No. 1 (Januari-Juni 2019), 43.

²³ Syaikhu, “The Dispute Settlements of Inheritance in Palangka Raya: A Legal Anthropology Approach”, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1 (Juni 2019), 121.

²⁴ Tri Hidayati et al., “Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (Rahn Tasjily) dalam Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia”, *Nurani*, Vol. 18, No. 1 (Juni 2018), 164.

Daftar Pustaka

- Helim, Abdul. "Pemikiran Fikih Muhammad Asywadie Syukur", *Miqot*, Vol. 43, No. 1. Januari-Juni 2019.
- Syaikh, "The Dispute Settlements of Inheritance in Palangka Raya: A Legal Anthropology Approach", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1. Juni 2019.
- Hidayati, Tri et al. "Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (Rahn Tasjily) dalam Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia", *Nurani*, Vol. 18, No. 1. Juni 2018.

4. Penulisan *Footnote* dan Daftar Pustaka dari Ensiklopedi atau Kamus

Jika sumber yang dirujuk berasal dari ensiklopedi atau kamus maka penulisan *footnote* sebagai berikut:

- Nama pertama Nama terakhir/pengedit/penyusun/penghimpun/TIM/ Nama Lembaga;
- Judul Ensiklopedi/Kamus*;
- Untuk ensiklopedi atau kamus terkenal, cukup dicatat nama editor dan atau nomor edisi sesudah tanda baca koma. Untuk ensiklopedi atau kamus kecil, dicatat nama penyusun edisi, penerbit, tempat terbit, tahun terbit seperti biasa;
- "Judul artikel ditulis di antara dua tanda kutip", didahului oleh kata artikel dan jika ada penulisnya maka disebut juga sesudah tanda koma.

Footnote

- ²⁵ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi, artikel "faqir" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 85.
- ²⁶ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, artikel "absolute" (Jakarta: Gramedia, 1996), 2.
- ²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artikel "metode" (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 652-653.

Daftar Pustaka

- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

5. Penulisan *Footnote* dan Daftar Pustaka dari Majalah, Surat Kabar atau Sejenis

a. Ada Nama Penulis

Jika sumber yang dirujuk berasal dari majalah, surat kabar atau sejenisnya maka penulisan *footnote* sebagai berikut:

- Nama pertama Nama terakhir, “Judul artikel”, *Nama Majalah/Surat Kabar* (Tanggal, Bulan dan Tahun Terbit), Nomor Halaman.

Footnote

²⁸ Mustafa Silalahi, “Richard Mille di Lengan Babe”, *Tempo* (15 Februari 2020), 15.

²⁹ Tri Hidayati, “Nilai Ramadhan”, *Kalteng Pos* (Jumat 14 Juni 2019), 1.

³⁰ Maimunah, “Hindari Zina” *Kalteng Pos* (Jumat 28 Juni 2019), 1 dan 4.

Daftar Pustaka

Silalahi, Mustafa. “Richard Mille di Lengan Babe”, *Tempo*. 15 Februari 2020.

Hidayati, Tri. “Nilai Ramadhan”, *Kalteng Pos*. Jumat 14 Juni 2019.

Maimunah. “Hindari Zina” *Kalteng Pos*. Jumat 28 Juni 2019.

b. Tidak Ada Nama Penulis

Jika artikel dari majalah, surat kabar atau sejenisnya tidak ada penulis maka tulis langsung judul artikel, nama majalah atau nama surat kabar dan seterusnya seperti dijelaskan di atas.

Footnote

³¹ “Palestina-Israel Konflik Abadi”, *Tempo* (16 Desember 2001), 35.

³² “Soal Omnibus Law, Perpres tak Bisa Ubah UU”, *Republika* (17 Februari 2020), 3.

Daftar Pustaka

“Palestina-Israel Konflik Abadi”, *Tempo*. 16 Desember 2001.

“Soal Omnibus Law, Perpres tak Bisa Ubah UU”, *Republika*. 17 Februari 2020.

6. Penulisan *Footnote* dan Daftar Pustaka dari Sumber yang tidak Diterbitkan

a. Disertasi, Tesis, Skripsi dan Lain sebagainya

Jika sumber yang dirujuk berasal dari Disertasi, Tesis, Skripsi dan Lain sebagainya maka penulisan *footnote* yang digunakan adalah sebagai berikut:

Footnote

³³ Sadiani, “Peran Lembaga Adat Kedatangan Dayak Siang dalam Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah” (Disertasi--Universitas Brawijaya, Malang, 2014), 55.

³⁴ Laili Wahyunita, “Permodelan Klasifikasi Artikel Bertia Online Penyebab Kasus Narkoba Menggunakan Algoritma Rocchio” (Tesis--Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016), 53.

³⁵ Ahmad Husennafarin, “Keharusan Istri Tinggal di Rumah pada Masa Idah Talak Raj’i (Reinterpretasi Q.S. at-Talāq [65]: 1 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman)” (Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2018), 75.

Daftar Pustaka

Sadiani. “Peran Lembaga Adat Kedatangan Dayak Siang dalam Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah”. Disertasi--Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Wahyunita, Laili. “Permodelan Klasifikasi Artikel Bertia Online Penyebab Kasus Narkoba Menggunakan Algoritma Rocchio”. Tesis--Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Husennafarin, Ahmad. “Keharusan Istri Tinggal di Rumah pada Masa Idah Talak Raj’i (Reinterpretasi Q.S. at-Talāq [65]: 1 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman)”. Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2018.

b. Makalah

Jika sumber yang dirujuk berasal dari makalah maka penulisan *footnote* yang digunakan adalah sebagai berikut:

Footnote

³⁶ Norwili, Maimunah, Bayu Prima S., “Jipen (Denda Adat): Alternatif untuk Meminimalisir Perceraian pada Masyarakat 4.0”, Makalah Dipresentasikan pada Kegiatan International Conference on Law Asosiasi Dosen Hukum Keluarga (IAIN Bengkulu, Oktober 2019), 7.

³⁷ Sabaruddin Ahmad, Novi Anggraini, Kukuh Pambudi, “A. Djazuli’s Thinking Regarding Hifzu al-Ummah”, Makalah Dipresentasikan pada Kegiatan 2nd ICOLESS International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 10-11 Oktober 2019), 4.

Daftar Pustaka

Norwili, Maimunah, Bayu Prima S. “Jipen (Denda Adat): Alternatif untuk Meminimalisir Perceraian pada Masyarakat 4.0”, Makalah Dipresentasikan pada Kegiatan International Conference on Law Asosiasi Dosen Hukum Keluarga. IAIN Bengkulu, Oktober 2019.

Ahmad, Sabaruddin Novi Anggraini, Kukuh Pambudi. “A. Djazuli’s Thinking Regarding Hifzu al-Ummah”, Makalah Dipresentasikan pada Kegiatan 2nd ICOLESS International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 10-11 Oktober 2019.

7. Penulisan *Footnote* dari Manuskrip, Dokumen atau Surat

a. Manuskrip

Jika sumber yang dirujuk berasal dari manuskrip maka penulisan *footnote* yang digunakan adalah tulis nama penulis (jika ada), judul manuskrip, kode naskah, tempat penyimpanan dan nomor halaman.

³⁸ Arsyad al-Banjari, *Tuhfat al-Raghibin*, Ms. 719, 5.

b. Dokumen atau Surat

Jika sumber yang dirujuk berasal dari dokumen atau surat maka penulisan *footnote* yang digunakan adalah sebagai berikut:

³⁹ Mailrapport, No. 316X/1929.

⁴⁰ Surat K.F: bile kepada Gubernur Jenderal, 20 September 1890, dalam bundle Beslit Rahasia 18 Pebruari No. 1.

8. Penulisan *Footnote* dari Pengutipan Pidato

Apabila sumber yang dirujuk berupa pidato, maka dalam penulisan *footnote* harus disebutkan acara dan tanggal pidato, seperti berikut:

⁴¹ Pidato Gubernur Kalimantan Tengah disampaikan dalam acara Wisuda Sarjana dan Magister IAIN Palangka Raya, Tanggal 4 Desember 2019.

9. Penulisan *Footnote* dan Daftar Pustaka dari Hasil Wawancara serta Hasil Observasi

Footnote

⁴² Munib, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Oktober 2019).

⁴³ *Observasi Keharmonisan Rumah Tangga yang Berpoligami* (Banjarmasin, 13 Januari 2020).

⁴⁴ M. Luthfi Setiarno, *Observasi* (Muara Teweh, 3 Februari 2020)

Daftar Pustaka

Munib. *Wawancara*. Palangka Raya, 20 Oktober 2019.

Observasi Keharmonisan Rumah Tangga yang Berpoligami.
Banjarmasin, 13 Januari 2020.

Setiarno, M. Luthfi. *Observasi*. Muara Teweh, 3 Februari 2020.

10. Penulisan *Footnote* dari Undang-Undang

Apabila sumber yang dirujuk berupa ketentuan peraturan perundang-undangan maka dalam penulisan *footnote* yang digunakan adalah tulis induk perundang-undangan dan tuliskan pasalnya.

⁴⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁶ Ketetapan MPR RI Nomor IIUMPR/2000, Pasal 3.

11. Penulisan *Footnote* dan Daftar Pustaka dari Internet

Footnote

⁴⁷ Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang Dan Pembaca”, dalam <https://aminabd.wordpress.com/2010/04/30/pendekatan-hermeneutik-dalam-studi-fatwa-fatwa-keagamaan-proses-negosiasi-komunitas-pencari-makna-teks-pengarang-dan-pembaca/> (13 Januari 2020).

Daftar Pustaka

Abdullah, Amin. “Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang Dan Pembaca”, dalam <https://aminabd.wordpress.com/2010/04/30/pendekatan-hermeneutik-dalam-studi-fatwa-fatwa-keagamaan-proses-negosiasi-komunitas-pencari-makna-teks-pengarang-dan-pembaca/>. 13 Januari 2020.

12. Penulisan Istilah Penting

Apabila mengutip istilah penting, konsep dan pendapat yang belum rinci atau tidak umum, maka ditulis kata kuncinya dengan huruf miring, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan penulis yang mudah dipahami secara umum.

⁴⁸ *Jukung* adalah sarana transportasi air yang digunakan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

D. Teknik Pengutipan Referensi secara Berulang

1. Berturut-Turut

Apabila mengutip ulang berturut-turut dari referensi yang terakhir (tanpa diselingi oleh referensi lain), maka dalam penulisan *footnote* ditulis

- a. Ibid., Nomor Halaman.
- b. Jika halaman sama, cukup ditulis Ibid. saja

⁴⁹ Surya Sukti, "Konflik Sistem Hukum di Indonesia: Refleksi Pemikiran Busthanul Arifin", *Himmah*, Vol. 7, No. 20 (September-Desember 2006), 75.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid., 79.

2. Diselingi Referensi Lain

Apabila mengutip ulang dengan halaman berbeda dan telah diselingi oleh referensi lain, maka penulisan *footnote* ditulis

- a. Nama terakhir, judul singkat sebanyak 2-3 kata, nomor halaman.
- b. Jika diselingi referensi lain itu halamannya sama maka cukup ditulis nama akhir, judul sebanyak 2-3 kata.
- c. Penulisan judul yang dicetak miring atau tegak mengikuti penulisan judul lengkap sebelumnya.

⁵² Ibnu Elmi AS Pelu, "Epistemologi Penemuan Hukum Nahdlatul Ulama", *Al-Qardh*, Vol. 1, No. 4 (Juli 2016), 40.

⁵³ Abdul Helim, *Maqāṣid al-Sharī'ah Versus Uṣūl al-Fiqh: Konsep dan Posisi dalam Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 56.

⁵⁴ Pelu, "Epistemologi Penemuan Hukum, 80.

⁵⁵ Abdul Khair, "Electronic Commerce Ditinjau dari Hukum Perdata", *el-Mashlahah*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2011), 6.

⁵⁶ Helim, *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

E. Teknik Penulisan Daftar Pustaka

1. Teknik Penulisan

Contoh penulisan daftar pustaka telah dikemukakan bersamaan dengan teknik penulisan *footnote*. Adanya bahasan teknik penulisan daftar pustaka ini adalah untuk menyatakan bahwa dalam penulisan daftar pustaka terdapat beberapa perbedaan dan perubahan dari penulisan *footnote* yaitu:

- a. Daftar pustaka ditulis menyesuaikan Abjad.
- b. Penulisan daftar pustaka dimulai dari nama belakang, nama depan. *judul buku*. tempat terbit, nama penerbit, tahun terbit.
- c. Urutan abjad nama akhir penulis yang berasal dari bahasa Arab yang dimulai dengan:
 - 1) Huruf *Alif Lam Qamariyah* yaitu "al", misalnya al-Ghazālī maka harus dibalik menjadi Ghazālī (al), kemudian diurut berdasarkan abjad G.

- 2) Huruf *Alif Lam Syamsiyah* yaitu “asy, as, aṭ dan lainnya” misalnya asy-Syāṭbī maka harus dibalik menjadi Syāṭbī (asy), kemudian diurut berdasarkan abjad S.
- d. Ada penggantian tanda koma (,) menjadi tanda titik (.) dalam penulisan daftar pustaka (lihat contoh).
- e. Penulisan nama penulis yang memiliki beberapa buku, maka penulisan nama pada buku berikutnya cukup diberikan tanda _____.
- f. Daftar pustaka diberi nomor halaman sebagai lanjutan dari halaman substansi.

2. Contoh Penulisan Daftar Pustaka

- Anwar, Khairil. *Naskah Syair Kiamat Telaah Filologis dan Teologis*. Malang: Intimedia, 2011.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun‘im. Bandung: Mizan, 2015.
- Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Ghazzī (al), Ibn Qāsim. *Ghāyah al-Ikhtisār wa at-Tahzīb*, dicetak pada bagian pinggir Ibrāhīm al-Baijūrī, Ḥasyiah asy-Syaikh Ibrāhīm al-Baijūrī, Vol. 1. t.t.: Dār al-Fikr, t.th.
- Helim, Abdul. *Belajar Administrasi melalui AlQuran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*. Yogyakarta: K-Media, 2017.
- _____. *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer: Akad Nikah tidak Tercatat, Poligami, Cerai di Luar Pengadilan dan Nikah di Masa Idah*. Malang: Inteligencia Media, 2018.
- _____. *Maqāsid al-Sharī‘ah Versus Uṣūl al-Fiqh: Konsep dan Posisi dalam Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hidayati, Tri et al., “Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (Rahn Taşjily) dalam Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia”, *Nurani*, Vol. 18, No. 1. Juni 2018.
- Husennafarin, Ahmad. “Keharusan Istri Tinggal di Rumah pada Masa Idah Talak Raj’i (Reinterpretasi Q.S. aṭ-Talāq [65]: 1 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman)”. Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2018.

- Ke-NU-an*. Yogyakarta: Pengurus Wilayah Ma'arif Nahdhatul Ulama DIY.
- Maimunah. "Hindari Zina" *Kalteng Pos*. Jumat 28 Juni 2019.
- Munib. *Wawancara*. Palangka Raya, 20 Oktober 2019.
- Norwili, Maimunah, Bayu Prima S. "Jipen (Denda Adat): Alternatif untuk Meminimalisir Perceraian pada Masyarakat 4.0", Makalah Dipresentasikan pada Kegiatan International Conference on Law Asosiasi Dosen Hukum Keluarga. IAIN Bengkulu, Oktober 2019.
- Pelu, Ibnu Elmi AS dan Abdul Helim. *Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*. Malang: Setara Press, 2015.
- Pidato Gubernur Kalimantan Tengah disampaikan dalam acara Wisuda Sarjana dan Magister IAIN Palangka Raya. Tanggal 4 Desember 2019.
- Sadiani. "Peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang dalam Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah". Disertasi--Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- Setiarno, M. Luthfi. *Observasi*. Muara Teweh, 3 Februari 2020.
- Syaikhu, "The Dispute Settlements of Inheritance in Palangka Raya: A Legal Anthropology Approach", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1. Juni 2019.
- Syātibī (asy), Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, Vol. 1. t.t.: Wuzārat asy-Syu'ūn al-Islāmīyah, t.th.
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.

BAB VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	b	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ (titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	y
ض	ḍ (titik di bawah)		

B. Cara Penulisan Lambang-Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفّ) *falātaqullahuma 'uffin*, (متعقّدين) *muta 'aqqidīn* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *ṭā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fatḥah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كرامة الأولياء) *karāmatul auliā'* (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *ḏawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fatḥah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

C. Cara Menggunakan Transliterasi secara Otomatis

1. Sebelumnya Instal terlebih dahulu font Time New Arabic
2. Setelah diinstal, buka MS Word. Tulislah huruf-huruf yang memerlukan transliterasi secara apa adanya dengan font Time New Roman sesuai dengan pedoman. Misalnya kata:
 - a. s\ala>s\ah
 - b. S}a>lih}i>n
 - c. Allaz\i>na A<manu>
 - d. T}a>libu>n,
 - e. Yaz}har
 - f. Innama> Ya'muru Masa>jidalla>h
 - g. Ayyud}ayyifu> Huma>
3. Setelah selesai penulisan, Klik **Home**
4. Di bagian pojok kanan klik **Replace**
5. Letakkan Kursor di Kolom **Replace with**
6. Klik **More>>**
7. Periksa Kembali Kursor harus berada di Kolom **Replace with**
8. Klik **Format**
9. Klik **Font**
10. Pada bagian **Latin Text**, klik **Font** dan cari serta klik Font **Time New Arabic**
11. Klik **OK**
12. Pada Kolom **Find what** tuliskan lambang-lambang yang diinginkan seperti <, >, }, \ . Pilih salah satu dan ketika memberikan tanda panjang (*madd*) baik pada huruf a, i, u, maka tulis simbol > pada Kolom **Find what**.
13. Pada kolom **Raplace with** tuliskan simbol yang sama yaitu >.
14. Setelah itu Klik **Replace All**. Huruf-Huruf yang menggunakan lambang *madd* seperti a> i> u> otomatis menjadi ā ī ū . Begitu juga huruf-huruf yang menggunakan lambang seperti s\ z\ berubah otomatis menjadi š ž . Sama halnya juga huruf yang menggunakan lambang seperti h} s} d} t} z} otomatis menjadi ḥ ṣ ḍ ṭ ḏ .

BAB VIII PEMBIMBING

A. Ketentuan bagi Pembimbing

1. Syarat Pembimbing

- a. Jumlah pembimbing sebanyak dua (2) orang yaitu pembimbing I dan pembimbing II;
- b. Pembimbing adalah dosen tetap yang berpendidikan minimal Strata Dua (S2);
- c. Pembimbing I minimal berada pada jabatan Lektor pangkat III/d atau telah bergelar Doktor;
- d. Pembimbing II minimal berada pada jabatan asisten ahli pangkat III/b dan lebih rendah dari pembimbing I;
- e. Memiliki keahlian di bidang materi atau substansi skripsi, setidaknya sesuai dengan keahlian salah seorang pembimbing.
- f. Pembimbing yang berasal dari luar Program Studi tempat mahasiswa kuliah, harus memiliki keahlian yang relevan dengan tema skripsi yang diteliti mahasiswa dan berpendidikan terakhir minimal S2.

2. Tugas Pembimbing

- a. Menyediakan waktu untuk bimbingan skripsi;
- b. Memberikan tanggapan atau evaluasi terhadap naskah tulisan mahasiswa paling lambat 2 minggu sejak draft diberikan oleh mahasiswa, kecuali ada kesepakatan lain.
- c. Setiap pembimbing bertugas melakukan pembimbingan mulai dari teknik penulisan, substansi dan metodologi keilmuan sampai selesai penulisan skripsi dengan tetap memperhatikan pedoman penulisan yang ditetapkan.
- b. Pembimbing I dan II dapat berbagi tugas atau melakukan kesepakatan lain dalam sistem pembimbingan;
- c. Pembimbing dapat merubah atau merevisi judul skripsi yang telah ditetapkan sebelumnya dan mahasiswa berkewajiban melaporkan kepada jurusan/program studi/Tim sidang judul.
- d. Apabila terjadi ketidaksepakatan antar pembimbing dalam aspek teknik penulisan maka harus kembali pada pedoman penulisan makalah, proposal dan skripsi yang telah ditetapkan;
- e. Apabila terjadi ketidaksepakatan antar pembimbing dalam aspek substansi dan metodologi keilmuan maka keputusan akhir ada pada pembimbing I;
- f. Pembimbing berkewajiban memberikan nilai bimbingan;
- g. Memberikan motivasi kepada bimbingannya agar dapat selesai tepat waktu;

- h. Menghadiri ujian skripsi mahasiswa yang dibimbingnya sebagai salah seorang penguji.

3. Penetapan Pembimbing

- a. Pembimbing ditetapkan oleh Dekan atas usulan dari jurusan/program studi/tim seleksi judul;
- b. Mahasiswa dapat mengajukan calon pembimbing yang sesuai dengan kompetensi skripsi yang ditulis, tetapi penentuan akhir tetap berada pada jurusan/program studi/tim seleksi judul;
- c. Dosen pembimbing berhak mengajukan keberatan secara tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Jika pembimbing mengundurkan diri maka akan ditunjuk pembimbing baru.

B. Proses Bimbingan

- 1. Pembimbingan berpedoman pada edisi revisi Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya tahun 2020 sampai ada revisi pedoman yang terbaru;
- 2. Bimbingan dilaksanakan sejak proposal penelitian sampai selesai ujian skripsi;
- 3. Apabila dalam waktu yang ditentukan, mahasiswa belum dapat menyelesaikan skripsi maka dapat dilakukan perpanjangan masa bimbingan yang ditandai dengan surat permohonan perpanjangan bimbingan yang diajukan mahasiswa.
- 4. Bimbingan pada masing-masing pembimbing dilakukan minimal 4 kali secara intensif yang dibuktikan dengan buku bimbingan skripsi.
- 5. Setiap konsultasi, dosen wajib menulis dan menandatangani hasil konsultasi.
- 6. Pembimbingan hanya dapat dilakukan pada mahasiswa aktif.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
SELAMA PENULISAN SKRIPSI

A. Hak Mahasiswa

1. Mendapatkan informasi tentang jadwal sidang seleksi judul;
2. Mendapatkan informasi tentang jadwal seminar proposal penelitian dan ujian *munaqasyah*;
3. Mendapatkan tanggapan, bimbingan dan evaluasi dari dosen pembimbing akademik seputar rencana proposal penelitian.
4. Dapat mengusulkan pembimbing skripsi, tetapi keputusan akhir diputuskan oleh jurusan/program studi/Tim seleksi judul;
5. Mendapatkan bimbingan penulisan dari pembimbing skripsi;
6. Mendapatkan evaluasi pada setiap draf tulisan dari pembimbing selambat-lambatnya dua (2) minggu setelah penyerahan draf, kecuali sudah ada kesepakatan lain dengan pembimbing skripsi.
7. Memperoleh jadwal ujian proposal maupun ujian skripsi selambat-lambatnya satu (1) bulan dari waktu penyerahan draf kepada jurusan/program studi/tim.

B. Kewajiban Mahasiswa

1. Memahami Standar Operasional Pelayanan (SOP) mulai dari SOP pengajuan judul sampai SOP pelaksanaan ujian skripsi;
2. Penulisan wajib mengikuti edisi revisi Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya tahun 2020 sampai ada revisi pedoman yang terbaru;
3. Menjalani proses konsultasi dengan masing-masing pembimbing skripsi minimal empat (4) kali;
4. Aktif melaporkan perkembangan penelitian yang dilakukan secara teratur kepada pembimbing skripsi;
5. Mencatat hasil pembimbingan pada lembar konsultasi skripsi;
6. Tidak melakukan kecurangan ataupun plagiat dalam penyusunan skripsi, karena berakibat akan terjadinya pembatalan gelar sarjana;
7. Mentaati perbaikan baik teknik, substansi atau metodologi sebagaimana yang telah disepakati pada saat konsultasi dan pada saat ujian;
8. Menyelesaikan penulisan skripsi paling lama dua (2) semester;
9. Tidak diperkenankan mendesak pembimbing agar skripsi segera diujikan dengan alasan terdesak untuk mengikuti wisuda;
10. Dosen pembimbing berhak memutuskan berhenti membimbing mahasiswa yang bersangkutan jika mahasiswa tidak konsultasi selama 6 bulan;
11. Mahasiswa diharuskan memiliki salinan (copy) dari semua dokumen persyaratan pengajuan proposal dan ujian skripsi;
12. Mahasiswa harus mampu menunjukkan salinan dokumen-dokumen yang tertera pada persyaratan apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.

C. Perpanjangan Masa Skripsi

Perpanjangan waktu penulisan skripsi hanya dapat diberikan jika masa studi mahasiswa belum habis sesuai peraturan akademik yang berlaku. Jika masa studi mahasiswa tersebut sudah habis maka mahasiswa otomatis dinyatakan gugur studi atau *drop out*. Syarat-syarat perpanjangan waktu penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Memiliki alasan yang dapat diterima oleh Program studi yang disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya jika mahasiswa sakit maka mahasiswa tersebut harus menyertakan surat keterangan dari dokter rumah sakit;
2. Melampirkan draf skripsi yang sudah ditulis minimal tiga (3) Bab;
3. Jika poin nomor 2 tidak dapat dipenuhi maka mahasiswa harus mengulang proses penulisan dari tahap pengajuan proposal skripsi baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Metodologi Penelitian Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, ed. Dudung Abdurrahman. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Lexy J., Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- TIM. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: UIN Alauddin, 2013.
- _____. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2015.
- _____. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum*. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
- _____. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
- _____. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi & Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Contoh Sampul Depan

**PEMIKIRAN FIKIH
MUHAMMAD ASYWADIE SYUKUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

TULIS NAMA LENGKAP MAHASISWA
NIM.

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN M / H**

Contoh Persetujuan Skripsi

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
NAMA :
N I M :
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : SYARI'AH
PROGRAM STUDI :
JENJANG : STRATA SATU (S1)



Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga

Ketua Jurusan Syari'ah

TULIS NAMA LENGKAP
NIP.

TULIS NAMA LENGKAP
NIP.

Contoh Nota Dinas

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara

Palangka Raya, 03 Januari 2020

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA :

NIM :

JUDUL :

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

TULIS NAMA LENGKAP
NIP.

TULIS NAMA LENGKAP
NIP.

Contoh Pengesahan

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “.....” oleh NIM telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari :

Tanggal : M
..... H

Palangka Raya, 13 April 2020

Tim Penguji :

1. **Tulis Nama Lengkap** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Tulis Nama Lengkap** (.....)
Penguji I
3. **Tulis Nama Lengkap** (.....)
Penguji II
4. **Tulis Nama Lengkap** (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari’ah

Tulis Nama Lengkap
NIP.

Contoh Abstrak Bahasa Indonesia

ABSTRAK

(Maksimal 250 kata, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, metode dan hasil penelitian serta disajikan dalam 1 paragraf)

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya umat Islam Indonesia mengadakan akad nikah *sirri*, padahal akad seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Aturan-aturan tentang pencatatan akad nikah pun diabaikan. Oleh karena itu kajian ini difokuskan pada eksistensi pencatatan akad nikah yang dikaji melalui pendekatan ushul fikih kontekstual. Hasil kajian melalui *istiḥsān* khususnya *al-istiḥsān bi al-qiyās al-khafī*, pencatatan akad nikah mengandung kebaikan dan menghindari kemudharatan baik untuk suami, isteri atau anak. Suami isteri dapat membuktikan bahwa mereka pasangan yang sah, dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara baik berkaitan dengan identitas atau pun berkaitan dengan kepentingannya sebagai suami isteri dalam berumah tangga. Dilihat dari *maqāṣid asy-syarī'ah* pencatatan akad nikah juga dapat memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Oleh karena itu, pencatatan akad nikah tepat menjadi salah satu syarat sahnya akad nikah sebagaimana syarat-syarat yang lain sehingga pencatatan ini pun dapat menjadi fikih Indonesia.

Kata kunci: pencatatan akad nikah, *istiḥsān* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*

ABSTRACT

This research is motivated by many Indonesian Muslim community does marriage contract in *sirri*, that this contract was not officially registered and finally no permanent legal force. The rules on the registration of the marriage contract apparently also ignored, therefore this research focused to the existence of the registration of marriage contract researched with *ushul fikih* contextual approach. The results of this research with *istihsān* method specially with *al-istihsān bi al-qiyās al-khafī*, the registration of marriage contract is contains kindness and also avoid a large disadvantage to husband, wife or child. Spouses can prove that they are a legal spouse under the law and also have the right to get the country protection with regard to the identity or with regard to the interests of the spouses in the live a married life. The registration of the marriage contract, seen from *maqāṣid asy-syarī'ah* can also maintain the benefit of religion, soul, mind, descent and treasure. Therefore, the registration of the marriage contract can be one of requirement legitimate in the marriage contract like the other requirement, so that this registration can be the Indonesian fikih.

Key word: registration of the marriage contract, *istihsān* and *maqāṣid asy-syarī'ah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul islām*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-syari'ah-an.
3. Yth., selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. selaku Dosen Pembimbing I dan selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Yth. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Ibunda tercinta dan Ayahanda, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi angkatan yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn.*

Palangka Raya, 3 Januari 2020
Penulis,

Tulis Nama Lengkap
NIM.

Contoh Pernyataan Orisinalitas

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “.....” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 5 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

Bermeterai 6000

Tulis Nama Lengkap

NIM.

Contoh Moto

MOTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
... ۝ ^{فِي} {البقرة: 286}

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya...

Perhatian:

1. Moto bisa dikutip dari al-Qur'an, Hadis atau kata-kata bijak lainnya
2. Moto harus disesuaikan dengan penelitian anda.

Contoh Persembahan

PERSEMBAHAN

*Waktu terus berlalu hingga di penghujung masa studi di kampus tercinta
Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini.*

*Ku persembahkan skripsi ini untuk:
Ayahnda dan Ibunda yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa mendoakan
anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan berkah.
Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah
untuk Ayahnda dan Ibunda.*

رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا

*Teruntuk Saudara-saudariku tersayang
Seluruh keluarga yang selalu menjadi penggembira hati dan penyulut semangat
Seluruh Guru dan dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus.*

*Seluruh sahabatku, khususnys Program Studi
Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan, dan
ilmu yang telah kita bagi bersama.
Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	b	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s (titik di atas)	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ (titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā \bar{A}
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī \bar{I}
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū \bar{U}
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أف) *falātaqullahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta'agqidīn* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *ṭā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fatḥah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliya'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *ẓawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw (s) sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fatḥah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

CONTOH *OUT LINE* DAFTAR ISI PENELITIAN NORMATIF DALAM HUKUM ISLAM (PENDEKATAN KUALITATIF KEPUSTAKAAN)

Judul: KEHARUSAN ISTRI TINGGAL DI RUMAH PADA MASA IDAH TALAK RAJ'I (Reinterpretasi Q.S. at-Talāq [65]: 1 Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman)

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN SKRIPSI
NOTA DINAS
PENGESAHAN
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR
PERNYATAAN ORISINALITAS
MOTO
PERSEMBAHAN
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
 1. Kegunaan Teoretis
 2. Kegunaan Praktis
- F. Kerangka Teoretik
- G. Penelitian Terdahulu
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

BAB II KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN KEWAJIBAN MENETAP DI RUMAH PADA MASA IDAH

- A. Kedudukan Perempuan
 1. Kedudukan Perempuan Pra-Islam
 2. Kedudukan Perempuan dalam Islam

- B. Kewajiban Menetap di Rumah
 - 1. Pengertian Idah
 - 2. Hak isteri dalam Masa Idah Raj'i
 - 3. Kewajiban Menetap di Rumah bagi Isteri dalam Masa Idah
 - 4. Kriteria-kriteria Isteri yang Beridah untuk Menetap di Rumah
 - 5. Tujuan dan Pentingnya Menetap di Rumah pada Masa Idah Raj'i

BAB III METODOLOGI HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN

- A. Pengertian dan Sejarah Singkat Hermeneutika
- B. Tokoh-tokoh Hermeneutika dan Pemikirannya
 - 1. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834 M)
 - 2. Wilhelm Dilthey (1833-1911 M)
 - 3. Emilio Betty (1890-1968 M)
 - 4. Hans-Georg Gadamer (1900-2002 M)
 - 5. Jurgen Habermas (1929 M- Sekarang)
- C. Fazlur Rahman dan Pemikiran Hermeneutikanya
 - 1. Biografi Fazlur Rahman dan Perkembangan Pemikirannya
 - 2. Gagasan Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Menginterpretasikan Alquran
 - 3. Kecenderungan Hermeneutika Fazlur Rahman
 - 4. Implikasi Metodologis Hermeneutika Fazlur Rahman

BAB IV INTERPRETASI Q.S. AṬ-TALĀQ [65]: 1 PERSPEKTIF HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN

- A. Penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 Tentang Menetap di Rumah dalam Masa Idah Raj'i
 - 1. Penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 pada Periode Klasik
 - 2. Penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 pada Periode Pertengahan
 - 3. Penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 pada Periode Modern-Kontemporer
- B. Penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 Tentang Menetap di Rumah dalam Masa Idah Raj'i Menurut Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman
 - 1. Gerakan Pertama: Operasi Pendekatan Sosio-Historis dan Pembedaan Antara Legal Spesifik dari Ideal Moral
 - 2. Gerakan Kedua: Penyesuaian Tujuan Moral-Sosial Umum dengan Konteks Sekarang

- C. Penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 Tentang Menetap Di Rumah Dalam Masa Idah Raj`i Menurut Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Perspektif *Uṣūl al-Fiqh*
1. Penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 mengenai menetap di rumah pada masa idah raj`i dalam kajian *Istihsān*
 - a. Pengertian *Istihsān*
 - b. Konsep Pengabaian dalil dalam *Istihsān*
 - c. Pengabaian Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 untuk Berpaling Menerapkan Dalil Hadist yang Membolehkan Wanita dalam Masa Idah Raj`i Keluar Rumah
 - d. Pengabaian Dalil Alquran untuk Berpaling Menerapkan Dalil Hadist Demi Mencapai Kemaslahatan
 - e. Pembolehan Wanita untuk Keluar Rumah pada Masa Idah Raj`i melalui Kajian *al-Istihsān bi an-Nash*
 2. Penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 mengenai menetap di rumah pada masa idah raj`i dalam kajian *Aż-Žarī‘ah*
 - a. Pengertian *Aż-Žarī‘ah*
 - b. Alasan yang Mendorong Wanita untuk Keluar dari Rumah pada Masa Idah Raj`i berdasarkan penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 menurut Hermeneutika Fazlur Rahman
 - c. Dampak Hukum Wanita pada masa Idah Raj`i keluar rumah berdasarkan penafsiran Q.S. Aṭ-Talāq [65]: 1 menurut hermeneutika Fazlur Rahman

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

CONTOH *OUT LINE* DAFTAR ISI PENELITIAN NORMATIF DALAM HUKUM ISLAM (PENELITIAN TOKOH)

Judul: PEMIKIRAN FIKIH MUHAMMAD ASYWADIE SYUKUR

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN SKRIPSI
NOTA DINAS
PENGESAHAN
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR
PERNYATAAN ORISINALITAS
MOTO
PERSEMBAHAN
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
 1. Kegunaan Teoretis
 2. Kegunaan Praktis
- F. Kerangka Teoretik
- G. Penelitian Terdahulu
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

BAB II PERJALANAN HIDUP ASYWADIE SYUKUR DAN LATAR SOSIAL MASYARAKAT BANJAR

- A. Asal Usul, Pendidikan dan Kehidupan Keluarga
 1. Asal Usul
 2. Pendidikan
 3. Kehidupan Keluarga
- B. Kesibukan Asywadie Syukur
 1. Karir: Profesi dan Politik
 2. Organisasi Kemasyarakatan dan Kiprahnya di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan
 3. Kesibukan di Bidang Dakwah

4. Karya-Karya Asywadie Syukur dan Aktivasnya dalam Dunia Ilmiah
- C. Latar Sosial Masyarakat Banjar semasa Asywadie Syukur Hidup
 1. Keagamaan dan Keilmuan
 2. Kebudayaan

BAB III BEBERAPA PENDAPAT FIKIH ASYWADIE SYUKUR DALAM PERSOALAN-PERSOALAN IBADAH DAN MUAMALAH

- A. Beberapa Persoalan Ibadah
 1. Pemaknaan *fī Sabīlilāh* sebagai Salah Satu *Aṣnāf* Penerima Zakat
 2. Membaca dan Menulis Ayat Alquran dalam Ujian bagi Perempuan Haid
 3. Hukum Pelaksanaan Haji bagi Perempuan yang Haid
- B. Beberapa Persoalan Muamalah
 1. Kontrasepsi dan Sterilisasi
 2. Aborsi
 3. Pembongkaran dan Pindahan Kerangka Jenazah
 4. Bedah Mayat untuk Keperluan Penelitian
 5. Harta Perpantangan dan *Islāh*
 6. Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan
 7. Hukum Riba dan Bunga Bank
 8. Menyemir Rambut bagi Laki-laki dan Perempuan
 9. Memakai Emas bagi Laki-laki

BAB IV METODE PENETAPAN HUKUM ASYWADIE SYUKUR DALAM PERSOALAN-PERSOALAN IBADAH DAN MUAMALAH

- A. Penggunaan Alquran sebagai Dasar Membangun Pemikiran
- B. Penggunaan Hadis sebagai Pendukung dan Penguat Pemikiran
- C. Penggunaan Pendapat Ulama
 1. Eksistensi Pendapat Ulama dalam Hukum Islam
 2. *Qawli-Manhajī*
- D. Penggunaan Metode *Uṣūl al-Fiqh*
 1. *Tarjīh*
 2. *Qawā'id al-Lughawīyah*

3. *Qiyās*
 4. *Maṣlaḥah*
 5. Kondisi Darurat
 6. *‘Urf*
- E. *Muqāranah*
 - F. Kaidah-kaidah Fikih

BAB V TIPOLOGI PEMIKIRAN FIKIH MUHAMMAD ASYWADIE SYUKUR

- A. Kecenderungan dalam Bermazhab
- B. Kecenderungan Menggunakan Metode *Uṣūl al-Fiqh*
- C. Kecenderungan dalam Menyatakan Pendapat
- D. Kecenderungan dalam Pola Berpikir
- E. Posisi Asywadie Syukur di antara Para Ulama *Uṣūl al-Fiqh*

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

CONTOH *OUT LINE* DAFTAR ISI PENELITIAN EMPIRIS DALAM HUKUM ISLAM (PENDEKATAN KUALITATIF ATAU PENDEKATAN *SOCIO-LEGAL*)

*****Data disajikan satu persatu atau per subjek,
Lihat Huruf C pada Bab IV *****

Judul: PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI AHLI WARIS DI KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN SKRIPSI

NOTA DINAS

PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN ORISINALITAS

MOTO

PERSEMBAHAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
 1. Kegunaan Teoretis
 2. Kegunaan Praktis
- F. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Penelitian Terdahulu
- B. Kerangka Teoretik
- C. Deskripsi Teoretik
 1. Pengertian Penundaan Pembagian Harta Waris
 2. Dasar Hukum Waris
 3. Syarat dan Rukun Waris
 4. Penyebab dan Penghalang Waris
 5. Hak-hak yang Wajib Ditunaikan Sebelum Warisan Dibagi Kepada Ahli Waris

6. Asas-Asas Kewarisan Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Waktu dan Tempat Penelitian
 - 1. Waktu
 - 2. Tempat Penelitian
- B. Jenis Penelitian
- C. Pendekatan Penelitian
- D. Objek dan Subjek Penelitian
- E. Teknik Penentuan Subjek
- F. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Observasi
 - 3. Dokumentasi
- G. Teknik Pengabsahan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - 1. Sejarah Palangka Raya
 - 2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya
- B. Gambaran Subjek Penelitian
- C. Pemaparan Data
 - 1. Subjek I
 - 2. Subjek II
 - 3. Subjek III
 - 4. Subjek IV (dan seterusnya sesuai jumlah subjek)

BAB V ANALISIS

- A. Alasan Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kota Palangka Raya
 - 1. Tradisi
 - 2. Musyawarah
 - 3. Salah satu orang tua masih hidup
 - 4. Belum Dewasa
- B. Pengelolaan harta warisan yang ditunda pembagiannya di kota Palangka Raya
- C. Dampak dari penundaan harta warisan bagi ahli waris di kota Palangka Raya
- D. Solusi dari penundaan harta waris bagi ahli waris di kota Palangka Raya

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

CONTOH *OUT LINE* DAFTAR ISI PENELITIAN EMPIRIS DALAM HUKUM ISLAM (PENDEKATAN KUALITATIF ATAU PENDEKATAN *SOCIO-LEGAL*)

*****Data disajikan satu persatu atau per subjek,
Lihat Huruf C pada Bab IV*****

Judul: PENGELOLAAN PEMBIAYAAN BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) KUBE SEJAHTERA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PALANGKA RAYA

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN SKRIPSI
NOTA DINAS
PENGESAHAN
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR
PERNYATAAN ORISINALITAS
MOTO
PERSEMBAHAN
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Batasan Masalah
C. Rumusan Masalah
D. Tujuan Penelitian
E. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoretis
2. Kegunaan Praktis
F. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
B. Kerangka Teoretik
C. Deskripsi Teoretik
1. Pengelolaan
2. Pembiayaan
3. Baitul Mal wa Tamwil
4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Waktu dan Tempat Penelitian
 - 1. Waktu
 - 2. Tempat Penelitian
- B. Jenis Penelitian
- C. Pendekatan Penelitian
- D. Objek dan Subjek Penelitian
- E. Teknik Penentuan Subjek
- F. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Observasi
 - 3. Dokumentasi
- G. Teknik Pengabsahan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- A. Letak Geografis Kota Palangka Raya
- B. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Kube Sejahtera
 - 1. Profil Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Kube Sejahtera
 - 2. Visi dan Misi Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Kube Sejahtera
 - 3. Struktur *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) Kube Sejahtera
 - 4. Produk-Produk Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Kube Sejahtera
- C. Penyajian Hasil dan Analisis
 - 1. Penyajian Hasil Data
 - a. Subjek I
 - b. Subjek II
 - c. Subjek III
 - d. Subjek IV (dan seterusnya sesuai jumlah subjek)
 - 2. Analisis
 - a. Pengelolaan Pembiayaan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) Kube Sejahtera di kota Palangka Raya
 - 1) Pengelolaan *Mal wa Tamwil* (BMT) Kube Sejahtera di kota Palangka Raya
 - 2) Pembiayaan *Mal wa Tamwil* (BMT) Kube Sejahtera di kota Palangka Raya
 - b. Pengelolaan Pembiayaan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Kube Sejahtera dalam mengembangkan UMKM di kota Palangka Raya
 - 1) Pengelolaan Pembiayaan Jangka Pendek

- a) Sosialisasi
 - b) Menyebarkan Brosur
 - c) Mempromosikan lewat Sosial Media
 - d) Memberitahukan dari mulut ke mulut
 - e) Rekomendasi dari nasabah/ anggota
- 2) Pengelolaan Pembiayaan Jangka Panjang
- a) Antisipasi Kendala-Kendala dalam Mengembangkan UMKM 123
 - b) Merebut Respon Positif dari Nasabah
 - c) Menjalin Kerjasama dengan Pemerintah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

LAMPIRAN

CONTOH *OUT LINE* DAFTAR ISI PENELITIAN EMPIRIS DALAM HUKUM ISLAM (PENDEKATAN KUALITATIF ATAU PENDEKATAN *SOCIO-LEGAL*)

*****Data Disajikan, Langsung Dianalisis. Model ini disebut Model Analisis Berjalan. Lihat pada Bab V*****

Judul: BERSANDING SAAT RESEPSI PERKAWINAN (Sebuah Refleksi Kontekstual terhadap Pandangan dan Perilaku Hukum di Kota Palangka Raya)

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN SKRIPSI

NOTA DINAS

PENGESAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN ORISINALITAS

MOTO

PERSEMBAHAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
 1. Kegunaan Teoretis
 2. Kegunaan Praktis
- F. Sistematika Penulisan

BAB II BUDAYA BERSANDING SAAT RESEPSI PERKAWINAN DAN KAITANNYANNYA DENGAN KETENTUAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

- A. Penelitian Terdahulu
- B. Kerangka Teoretik
- C. Bersanding saat Resepsi Perkawinan
 1. Pengertian Bersanding saat Resepsi Perkawinan

2. Ketentuan Perkawinan dalam Islam
 - a. Tujuan Perkawinan dalam Islam
 - b. Ketentuan tentang Sebelum, di Saat dan Sesudah Pelaksanaan Akad Nikah
 3. Kedudukan dan Tujuan Persandingan Mempelai Saat Resepsi Perkawinan
- BAB III METODE PENELITIAN
- A. Waktu dan Tempat Penelitian
 1. Waktu
 2. Tempat Penelitian
 - B. Jenis Penelitian
 - C. Pendekatan Penelitian
 - D. Objek dan Subjek Penelitian
 - E. Teknik Penentuan Subjek
 - F. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Observasi
 3. Dokumentasi
 - G. Teknik Pengabsahan Data
 - H. Teknik Analisis Data
- BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
- A. Sejarah Singkat Pembentukan Kota Palangka Raya
 - B. Kondisi Geografis Kota Palangka Raya
 - C. Luas Wilayah Kota Palangka Raya
 - D. Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya
 - E. Jumlah dan Tempat Ibadah Penduduk Umat Beragama Kota Palangka Raya
 - F. Lokasi Pencatatan Nikah dan Rujuk
 - G. Kewenangan dalam Menyelenggarakan Akad Pernikahan
- BAB V FENOMENA HARAMNYA BERSANDING BAGI MEMPELAI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PADA SAAT RESEPSI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF USHUL FIKIH
- A. Perilaku-Perilaku Hukum yang Dianggap Haram dalam Acara Bersanding Saat Resepsi Perkawinan
 - B. Argumentasi Hukum yang Dijadikan Dasar Haramnya Persandingan Bagi Mempelai
 1. *Ikhtilāt*

2. *Tabarruj*
 3. Mewah dan Cenderung Boros
 4. Mengutamakan Hadiah, Kado atau Uang
 5. Menuntut Mahar yang Tinggi
 6. Penaburan Beras Kuning
- C. Metode *Istinbāt* yang Digunakan Pemberi Fatwa tentang Haramnya Bersanding Saat Resepsi Perkawinan Bagi Mempelai
1. Metode *Istinbāt* Berkaitan dengan Hukum *Ikhtilāt*
 2. Metode *Istinbāt* Berkaitan dengan Hukum *Tabarruj*
 3. Metode *Istinbāt* Berkaitan dengan Boros, Pengutamaan Hadiah dan Sebagainya

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CONTOH *OUT LINE* DAFTAR ISI PENELITIAN EMPIRIS DALAM HUKUM ISLAM (PENDEKATAN KUALITATIF ATAU PENDEKATAN *SOCIO-LEGAL*)

*****Data Disajikan, Langsung Dianalisis. Model ini disebut Model Analisis Berjalan. Lihat Huruf B pada Bab IV*****

Judul: PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA MAGANTIS
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH SYAR'IIYAH

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN SKRIPSI
NOTA DINAS
PENGESAHAN
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR
PERNYATAAN ORISINALITAS
MOTO
PERSEMBAHAN
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
 1. Kegunaan Teoretis
 2. Kegunaan Praktis
- F. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Penelitian Terdahulu
- B. Kerangka Teoretik
- C. Deskripsi Teoretik
 1. *Good Governance* (Pemerintahan yang Baik)
 - a. Pengertian *Good Governance*
 - b. Sekilas tentang Sejarah *Good Governance*
 - c. Landasan Hukum *Good Governance*
 - d. *Good Governance* di dalam Islam

- e. Prinsip-Prinsip *Good Governance*
- 2. Siyasah Syar'iyah
 - a. Pengertian Siyasah Syar'iyah
 - b. Kaidah-kaidah Fiqh yang Berhubungan dengan Pemerintahan
 - c. Tata Cara Mengelola Pemerintahan dalam Islam
 - d. Hukum Ikut serta dalam Siyasah bagi Masyarakat Muslim

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Waktu dan Tempat Penelitian
 - 1. Waktu
 - 2. Tempat Penelitian
- B. Jenis Penelitian
- C. Pendekatan Penelitian
- D. Objek dan Subjek Penelitian
- E. Teknik Penentuan Subjek
- F. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Observasi
 - 3. Dokumentasi
- G. Teknik Pengabsahan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- A. Gambaran Umum Desa Magantis
 - 1. Letak Geografis
 - 2. Sejarah Terbentuknya Desa Magantis
 - 3. Visi Misi Desa Magantis
 - 4. Demografi Desa Magantis
 - a. Penduduk dan Luas Wilayah
 - b. Potensi Wilayah
 - c. Pemerintahan Desa Magantis
- B. Penyajian Hasil dan Analisis
 - 1. Sistem Pemerintahan di Desa Magantis
 - a. Antara Ada dan tidak Ada
 - b. Arus Kepentingan
 - c. Dana Desa
 - d. Bantuan Sosial
 - e. Pungutan Liar

- f. Sosial dan Gotong Royong
2. Penerapan *Good Governance* di Desa Magantis Perspektif Fiqh Siyasah
- a. Akuntabilitas dan Transparansi
 - b. Partisipasi dan Daya Tanggap
 - c. Pengawasan dan Penegakan Hukum
 - d. Profesionalisme dan Kesetaraan
 - e. Efisiensi dan Efektivitas
 - f. Wawasan ke Depan

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN